

**PERAN NOTARIS DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP PEMILIK MANFAAT DARI
KORPORASI DALAM RANGKA MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DAN PENDANAAN TERORISME**

TESIS

**Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (MKn)**



Oleh :

NAMA : NURLITA WIJAYANTI
NIM : 21302200070
PROGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN (MKn)

PROGRAM STUDI (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERAN NOTARIS DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP PEMILIK
MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA MENCEGAH TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME**

TESIS

Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Magister Kenotariatan (MKn)



Oleh :

NAMA : NURLITA WIJAYANTI

NIM : 21302200070

PROGRAM STUDI: MAGISTER KENOTARIATAN (MKn)

PROGRAM STUDI (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERAN NOTARIS DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP PEMILIK
MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA MENCEGAH TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME**

TESIS

Oleh:

NAMA : NURLITA WIJAYANTI
NIM : 21302200070
PROGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN (MKn)

Disetujui oleh :
Pembimbing
Tanggal, 22 Mei 2024


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H, M.H.
NIDN : 0615087903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H
NIDN : 0620046701

**PERAN NOTARIS DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP PEMILIK
MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA MENCEGAH TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME**

TESIS

Oleh:

NAMA : NURLITA WIJAYANTI

NIM : 21302200070

PROGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN (MKn)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 16 Mei 2024

Dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji

Ketua,


Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN: 0620046701

Anggota


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H, M.H.

NIDN : 0615087903

Anggota


Dr. Muhammad Hafidh, SH., M.Kn.

Mengetahui,

Dean, Fakultas Hukum Unissula




Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurlita Wijayanti

NIM : 21302200070

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini yang berjudul **“PERAN NOTARIS DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME”** adalah hasil penelitian/karya sendiri atau pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.



Semarang, 22 Mei 2024
Yang membuat pernyataan



Nurlita Wijayanti, SH

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurlita Wijayanti
NIM : 21302200070
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir / Tesis dengan judul **“PERAN NOTARIS DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat pelanggaran hak cipta/plagiarisme pada karya akademik ini, maka segala tuntutan hukum yang diakibatkannya akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2024
Yang membuat pernyataan



Nurlita Wijayanti, SH

MOTTO

"Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang ilmu adalah dzikir, mencari ilmu adalah jihad."

Al-Ghazali



PERSEMBAHAN

1. Tesis ini saya persembahkan untuk keluarga saya tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan.
2. Kepada dosen pembimbing, dosen penguji dan narasumber yang telah turut membantu menyusun tesis ini, semoga tesis ini dapat menjadi manfaat ilmu bagi banyak orang.
3. Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

ABSTRAK

Indonesia memiliki komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu wujud komitmen global tersebut adalah dengan memerangi penyalahgunaan peran korporasi sebagai sarana melakukan korupsi serta meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat (*Beneficial Ownership*) dari aktivitas perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam mengenai implementasi mengenai penerapan prinsip pemilik manfaat dari korporasi untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta efek kepada Notaris dan peran Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dan peran Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Metode Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam tesis ini adalah metode pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam tesis ialah penelitian hukum empiris. Jenis dan Sumber Data yang digunakan adalah jenis sumber data primer dan jenis sumber data sekunder. Metode pengumpulan data bersifat deskriptif yaitu wawancara dan Observasi/Pengamatan. Metode Analisis Data Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa: *Pertama*, Implementasi pemerintah untuk transparansi korporasi yakni dengan mengungkap prinsip pemilik manfaat dengan cara melakukan blokir akses korporasi di OSS dan SABH sehingga korporasi akan kesulitan dalam menjalankan usahanya sehingga Notaris sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk membuka blokir tersebut. *Kedua*, Peran yang dilakukan Notaris berarti sesuatu yang dijalankan berkaitan tugas atau kewajiban Notaris dalam menjalankan pekerjaannya. Peran Notaris dalam mencegah TTPU dan Pendanaan Teroris dengan mengungkap pemilik manfaat guna meminimalisir pendirian korporasi yang bertujuan untuk melakukan kejahatan tersebut dengan cara mendapatkan informasi mengenai pemilik manfaat, Penyampaian informasi terkait dengan pemilik manfaat, Penataan dokumen terkait pemilik manfaat.

Kata kunci: *Notaris, Korporasi, Pemilik Manfaat, Pencucian Uang*

ABSTRACT

Indonesia is committed to preventing and eradicating corruption as well as efforts to eradicate money laundering. One manifestation of this global commitment is to combat abuse of the role of corporations as a means of corruption and increase transparency in the ownership of companies that receive benefits from economic activities. This research aims to find out and analyze in depth the implementation of the principle of Beneficial Ownership by corporations to prevent criminal acts of money laundering and terrorism financing as well as the effects on notaries and the role of notaries in implementing the Principle of Recognizing Beneficial Ownership and the role of notaries in preventing criminal acts of money laundering and terrorism financing.

The approach method used by researchers in this thesis is a qualitative approach method. The type of research used by the author in his thesis is empirical legal research. Types and Sources of Data used are primary data sources and secondary data sources. Data collection methods are descriptive, namely interviews and observations. Data Analysis Method The research conducted by the author is descriptive in nature.

The results of the research and discussion show that: First, the government's implementation of corporate transparency is by uncovering the principle of beneficial ownership by blocking corporate access to OSS and SABH so that corporations will have difficulty running their business so that the notary is the party who has the authority to unblock the block. Second, the role played by a notary means something that is carried out related to the notary's duties or obligations in carrying out his work. The role of the notary in preventing TTPU and Terrorist Financing by revealing beneficial owners in order to minimize the establishment of corporations that aim to commit these crimes by obtaining information regarding beneficial owners, Submitting information related to beneficial owners, Arranging documents related to beneficial owners.

Keywords: *Notary, Corporation, Beneficial owner, Money Laundering.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kemudahan yang telah diberikan, doa-doa yang terkabulkan, dan kasih sayang-Nya yang tiada pernah berhenti, sehingga tesis yang berjudul : **“PERAN NOTARIS DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Maksud dan tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan juga selaku dosen penguji Tesis saya.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dosen pembimbing dan dosen penguji Tesis saya.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Hafidh, SH., M.Kn. selaku dosen penguji Tesis saya.
6. Para Dosen pengajar Program studi magister (S2) kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Para jajaran Staff dan Karyawan Program studi magister (S2) kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

8. Terimakasih kepada kedua orangtua, keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan, do'a dan dorongan serta perhatian kepada penulis.
9. Terimakasih kepada bapak Shidhiq Murtadho, SH, MKn selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk memberikan tanggapan terhadap penulis ketika wawancara dan memberikan izin untuk melakukan penelitian.
10. Terimakasih kepada Ibu Murti Harini Setyowati, SH selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang yang telah meluangkan waktu dan bersedia untuk memberikan tanggapan terhadap penulis ketika wawancara dan memberikan izin untuk melakukan penelitian.
11. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, semoga cita-cita kita semua dapat terwujud atas ridho dari Allah SWT.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan dan semangatnya, semoga kebaikan kalian dapat menjadi amalan shalih yang dicatat oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Tanpa bantuan pihak-pihak lain, penulis tidak akan dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kontribusi yang membangun dari semua pihak agar karya ini lebih bermanfaat bagi para pembaca, khususnya penulis.

Semarang, 22 Mei 2024
Yang membuat pernyataan



METERAI
TEMPEL
CEAKK855312212
Nurlita Wijayanti, SH

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN.....	10
D. MANFAAT PENELITIAN.....	11
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	11
1. Notaris	11
2. Peran Notaris	13
3. <i>Beneficial Ownership</i> (Pemilik Manfaat).....	14
4. Korporasi.....	16
5. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	17
F. KERANGKA TEORI	21
1. Teori <i>Good Corporate Governace</i> (GCG)	21
2. Teori Kewenangan.....	22
G. METODE PENELITIAN.....	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Metode Pendekatan	25
3. Jenis dan Sumber Data	25
4. Metode Pengumpulan Data	25
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	27

BAB II KAJIAN PUSTAKA	31
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN NOTARIS SECARA UMUM	31
B. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>BENEFICIAL OWNERSHIP</i>	37
C. TINJAUAN UMUM TENTANG KORPORASI	46
D. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORIS.....	53
E. TINJAUAN SECARA HUKUM ISLAM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI.....	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. IMPLEMENTASI MENGENAI PENERAPAN PRINSIP PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI UNTUK PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME SERTA EFEK KEPADA NOTARIS.	64
B. PERAN NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI UNTUK PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME.	74
BAB IV PENUTUP	90
C. KESIMPULAN.....	90
D. SARAN	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	100
LAMPIRAN 1 : CONTOH AKTA PENDIRAN PERSEROAN TERBATAS ...	100
LAMPIRAN 2 : Dokumentasi Wawancara Dengan bapak Shidhiq Murtadho, SH, MKn selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang	121
LAMPIRAN 3 : Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Murti Harini Setyowati, SH selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu wujud komitmen global tersebut adalah dengan memerangi penyalahgunaan peran Perusahaan dan perwaliannya sebagai sarana melakukan korupsi serta meningkatkan transparansi kepemilikan Perusahaan penerima manfaat (*Beneficial Ownership*) dari aktivitas perekonomian. Transparansi *Beneficial Ownership* (BO) menjadi isu yang sangat strategis dan lintas sektor, terutama terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, penerima negara dari perpajakan, industry ekstraktif serta investasi.

Keterbukaan BO merupakan bagian dari kerangka prinsip anti Penggerusan Pendapatan dan Pengalihan Keuntungan atau yang dikenal dengan *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS). Dorongan keterbukaan informasi ini terjadi hampir di seluruh dunia terutama negara-negara maju untuk mengejar para wajib pajak mereka yang menaruh serta mengalihkan kewajiban pajaknya di negara-negara suaka pajak (*tax haven*). Tren global berubah sehingga seluruh negara sepakat melawan praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang banyak dilakukan di negara suaka pajak. Hal yang sama juga dilakukan Indonesia, di mana sebelumnya telah berkomitmen dalam pertukaran informasi otomatis (*Automatic Exchange of Information /AEOI*) mulai September 2018 dan akan terus berkomitmen mendukung dan ikut serta dalam Gerakan yang didorong forum global terkait kepentingan perpajakan.

Di industry ekstraktif, terdapat standar global bagi transparansi penerimaan negara dari sektor ekstraktif yang dikenal dengan EITI. Di

Indonesia, Prakarsa transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif ini dimulai pada 2007 ketika menyatakan dukungan bagi EITI. Peraturan Presiden mengenai Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif ditandatangani pada 2010. Sebagai negara anggota EITI, Indonesia telah mempublikasikan *Roadmap Transparansi BO* pada awal 2017.¹

Tim Pelaksana EITI telah mempublikasikan Roadmap atau peta jalan transparansi *Beneficial Ownership* (BO) pada awal tahun 2017. Publikasi tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan Standar EITI 2016 yang mewajibkan negara-negara pelaksana untuk mempublikasikan Peta Jalan BO di akhir tahun 2016. Secara garis besar, pelaksanaan transparansi di Peta Jalan BO EITI dibagi tiga tahap. Tahap pertama yang dilaksanakan tahun 2017 yaitu pendefinisian BO untuk konteks Indonesia. Dalam tahap ini akan ditentukan definisi BO, tingkat keterbukaan informasi BO, dan penentuan cara yang paling efektif untuk manajemen data, dan cara pengumpulan data. Tahap kedua yang akan dilaksanakan di tahun 2018 yaitu pengembangan kerangka institusi dan hukum transparansi BO. Dalam tahap ini akan ditentukan Kementerian/Lembaga yang bertanggungjawab dalam pelaporan BO, peraturan yang mendukung/menghambat pelaksanaan BO, kerangka hukum dalam transparansi BO, dan sosialisasi aturan transparansi BO pada industri ekstraktif. Tahap ketiga yang akan dilaksanakan di tahun 2019 yaitu pelaksanaan BO di sektor ekstraktif. Dalam tahap ini akan dilakukan langkah-langkah untuk memastikan keakuratan data dan mengembangkan sistem dalam pelaporan BO.²

¹ Thohir Afandi, 23 Oktober 2017, "Global Conference On *Beneficial Ownership* Transparency: Komitmen Tinggi Pemerintah Mencegah Dan Memberantas Korupsi Dan Tppu", *Siaran Pers Kementerian PPN/Bappenas*, hal.1.

² EITI, 9 Maret 2017, "Peta Jalan *Beneficial Ownership* (BO) EITI sebagai Bagian Transparansi BO Nasional" *EITI Indonesia Extractive Industries Transparency Initiative*, <https://eiti.esdm.go.id/peta-jalan-beneficial-ownership-bo-eiti-sebagai-bagian-transparansi-bo-nasional/> diakses tanggal 03 Januari 2024 pkl 16.05.

Upaya pemerintah untuk mendorong kemudahan berinvestasi sekaligus menumbuhkan kepercayaan bagi investor harus dibarengi dengan upaya menghadirkan investasi yang berintegritas sekaligus berkualitas. Jangan sampai, kemudahan berinvestasi dijadikan ruang bagi pelaku kejahatan korupsi untuk mengambil keuntungan pribadi. Salah satu Upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong pengungkapan siapa sebenarnya pemilik sesungguhnya dari suatu Perusahaan yang akan melakukan investasi. Transparansi *Beneficial Ownership* dapat memberikan manfaat lebih jauh bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia, termasuk mengurangi risiko finansial. Pemerintah akan terus meningkatkan kesadaran public dan berkolaborasi dengan masyarakat sipil dalam kerja *co-creation* dan menyediakan wadah dan kerangka berbasis inovasi teknologi terkini untuk mempersempit jurang antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat luas sehingga pemerintah tidak hanya transparan, akuntabel, dan inovatif namun juga dapat berkolaborasi dengan masyarakat secara efektif dan responsive.³

Aplikasi Konsep pemilik manfaat atau beneficiary ownership (“BO”) dari korporasi telah resmi diberlakukan di Indonesia sejak disahkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Dalam Pencucian Uang dan Tindak Pidana dalam rangka Pendanaan Terorisme (“Perpres No. 13/2018”). Pembentukan peraturan perundangan ini adalah upaya Pemerintah Indonesia untuk memberantas dan meminimalisasi resiko Tindak Pidana Pencucian Uang (“TPPU”) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“TPPT”) melalui korporasi.⁴

³ Tohir Afandi. *Op.cit.*, hal.2.

⁴ Berdasarkan pernyataan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Danan Purnomo dalam Rapat Koordinasi MKN/MPW/MPD Sekaligus Diseminasi *Beneficial Ownership (BO)* dan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Guna Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang diambil dari sumber artikel pada laman berita AHU dengan judul “Dukung Indonesia Menjadi Anggota FATF, Ditjen AHU Cegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme” pada tanggal 25 Februari 2020 .

Indonesia juga bergabung dengan sejumlah inisiatif global yang memiliki persyaratan keterbukaan informasi BO. Selain EITI, Indonesia juga berpartisipasi dalam FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) dan pelaksanaan BO G20 Principles. Pemilik Manfaat yang dimaksud dalam Perpres No.13/2018 tersebut adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, dan merupakan pemilik sesungguhnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Perpres No.13/2018.⁵ Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa dalam mengkaji Pemilik Manfaat dalam Perpres No.13/2018 sangat berkaitan erat dengan FATF Recommendations. Hal tersebut dapat dilihat dalam FATF Recommendations 24 yang berbunyi:

“Transparency and Beneficial Ownership of legal persons Countries should take measures to prevent the misuse of legal persons for money laundering or terrorist financing. Countries should ensure that there is adequate, accurate and timely information on the Beneficial Ownership and control of legal persons that can be obtained or accessed in a timely fashion by competent authorities. In particular, countries that have legal persons that are able to issue bearer shares or bearer share warrants, or which allow nominee shareholders or nominee directors, should take effective measures to ensure that they are not misused for money laundering or terrorist financing. Countries should consider measures to facilitate access to Beneficial Ownership and control information by financial institutions and DNFbps undertaking the requirements set out in Recommendations 10 and 22.”⁶

Selain itu, perlu diperhatikan juga definisi dari Pemilik manfaat atau *beneficial owner* berdasarkan FATF Recommendations (hal. 111) sebagai berikut:

⁵ Peraturan Presiden tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi

Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Dalam Pencucian Uang dan Tindak Pidana dalam rangka Pendanaan Terorisme, Perpres No. 13 Tahun 2018, LN Nomor 23, ps. 1 Angka 2.

⁶FATF, url: <http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Re%20commendations%202012.pdf>, diakses 05 Januari 2024 pkl 20.20.

“Beneficial owner refers to the natural person(s) who ultimately owns or controls a customer and/or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted. It also includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or arrangement. Reference to “ultimately owns or controls” and “ultimate effective control” refer to situations in which ownership/control is exercised through a chain of ownership or by means of control other than direct control.”⁷

Berdasarkan klausul tersebut, pemilik manfaat suatu korporasi diartikan sebagai orang perseroangan sebagai pemilik akhir atau yang dapat mengendalikan pelanggan dan/atau orang-perseroangan yang menjalankan kendali efektif tertinggi atas badan hukum atau peraturan dalam badan hukum tersebut. Berkaitan dengan kalimat "akhirnya memiliki atau mengendalikan" dan "pengendalian yang paling efektif" mengacu pada situasi di mana Pemilikan/pengendalian dilakukan melalui rantai kepemilikan atau dengan cara pengendalian selain kendali langsung. Berdasarkan peraturan dalam FATF Recommendation tersebut, dapat dilihat bahwa pemilik manfaat tidak hanya mencakup orang perseroangan yang mengendalikan perseroan secara langsung melainkan juga pemilik tidak langsung perseroan yang memiliki kendali atas perseroan yang berkaitan.

Kekhawatiran akan timbulnya sarana kejahatan melalui media korporasi atau badan hukum ditegaskan melalui pencegahan Pemerintah dengan mengesahkan Perpres Mengenali Pemilik Manfaat. Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).maka setiap korporasi wajib menetapkan dan menerapkan prinsip mengenali Pemilik manfaat serta menyampaikan informasi yang benar yang berkaitan Pemilik manfaat kepada Instansi yang berwenang. Terdapat 7 (tujuh) bentuk Korporasi yang dituju oleh Perpres No.13/2018 baik berbentuk

⁷FATF, url: <http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf>, diakses 05 Januari 2024 pkl 20.25.

badan hukum maupun non badan hukum tanpa batasan sektor maupun bidang usaha tertentu, yaitu perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, perketuan firma dan bentuk korporasi lainnya. Tidak terdapat pengecualian dari bentuk-bentuk korporasi tersebut dalam Perpres No.13/2018.⁸ Terdapat penekanan dalam definisi Pemilik manfaat dalam korporasi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu orang perseorangan yang memenuhi kriteria tertentu. Dalam menelusuri Pemilik manfaat dalam persero, haruslah dilihat dari kriteria yang terdapat dalam Perpres No.13/2018.⁹

Dalam Perpres tersebut gerbang utama untuk mengenali dan mengidentifikasi adalah adanya peran Notaris dalam pendirian badan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Perpres tersebut semua badan usaha baik itu yang berbadan hukum maupun tidak menjadi objek untuk dapat diberikan akses informasi mengenai siapa pemilik manfaat dibalik keberadaan suatu korporasi. Disebutkan bahwa pendirian badan hukum melalui pembuatan akta pendirian merupakan syarat pokok berdirinya badan hukum dimana akta pendirian tersebut salah satunya memuat tentang identitas pemegang saham, pendiri dan pengurus badan hukum sampai dengan organ pelaksanaannya. Dalam hal redaksional ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perpres Mengenali Pemilik Manfaat, seorang Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi mengenai identitas dan penilaian mengenai siapa pemilik manfaat dalam badan usaha yang menghadap kepada Notaris untuk meminta dibuatkan akta pendirian. Kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) tersebut sangat tidak relevan dengan kewenangan dan fungsi Notaris sebagai pejabat umum yang

⁸ Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 19 Tahun 2003, LN Nomor 70 Tahun 2003, TLN Nomor 4297, ps. 1 Angka 2.

⁹ Novita Ariefiani Putri, 2021, "Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perusahaan Perseroan", *Indonesian Notary*, Vol. 3, Article 18, hal 373. Url:<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1152&context=notary>. Diakses 03 Januari 2024, pkl 12.30.

esensinya hanya membuat akta autentik mengenai adanya perbuatan hukum. Dalam UU Jabatan Notaris, tidak disebutkan mengenai kewajiban untuk melaporkan mengenai siapa-siapa secara spesifik pemilik manfaat dalam suatu badan hukum yang didirikannya. Meskipun dalam pengesahan badan hukum melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyebutkan mengenai daftar pemegang saham dan organ perseroan apabila badan hukum berbentuk perseroan terbatas, tetapi secara spesifik tidak jelas kewenangan yang telah didelegasikan kepada Notaris sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3) Perpres Mengenali Pemilik Manfaat.¹⁰

Notaris adalah salah satu Pihak Pelapor Pemilik Manfaat dengan wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa karena profesi Notaris dianggap rentan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dan Pelaku Tindak Pidana Terorisme yang berafiliasi dalam Perseroan Terbatas untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan baik pada saat pendirian badan hukum Perseroan terbatas maupun pada pelaksanaan Badan Usaha Perseroan Terbatas Namun disisi lain hal tersebut menyisakan ruang perdebatan karena kewajiban menyampaikan pemilik manfaat (BO).¹¹ Notaris sebagai ujung tombak pemberian pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris, bersama-sama melakukan upaya mendorong para pemilik korporasi ini untuk melakukan pelaporan BO. Yang mana sebenarnya pelaporan BO tersebut tidak hanya dilaksanakan pada awal mendirikan korporasinya, tetapi selama menjalankan korporasi tersebut diwajibkan melakukan

¹⁰ Candra Wijaya Nitihardjo, Habib Adjie, "Kewenangan Notaris Dalam Mengenali Prinsip Pemilik Manfaat Terkait Pendirian Badan Hukum", *Universitas Narotama Surabaya*, Vol 20, No 1, hal 132, <https://ejournal.penerbitjournal.com/index.php/law/article/download/278/246/429> diakses pada tanggal 07 Januari 2024 pukul 20.33.

¹¹ Mavoarota Abraham Hoegelstravores Zamili, 2022. "Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) Dalam Proses Pembuatan akta Badan Hukum Perseroan Terbatas", *Fiat Jutitia: Jurnal Hukum*, No.2, Vol 2, Hal 223. url: <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/45694>. diakses pada tanggal 07 Januari 2024 pukul 21.20.

pelaporan, apalagi jika terdapat perubahan-perubahan dari penerima atau pemilik manfaat dari korporasi tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 1 bahwa : “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Badan Hukum yaitu badan yang disamping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.¹² Selanjutnya Salim HS¹³, berpendapat bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.

Diharapkan dengan lahirnya aplikasi BO pada tahun 2019, korporasi sebetulnya diharapkan mengisi dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan atau *self-declare*, melalui Notaris atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi. Tapi peningkatan jumlah terlalu lambat, sehingga pada tahun 2020 Dirjen AHU mengeluarkan pengumuman kewajiban pengisian data pemilik manfaat korporasi, paparnya. Berdasarkan database Ditjen AHU per tanggal 12 Maret 2023, baru 836.580 yang sudah melaporkan BO dari 2.583.447 total korporasi atau 32,38 persen.¹⁴

¹² Wirjono Prodjodikoro, 1987, *Azas-azas Hukum Perdata*, Bale Sumur, Bandung, hal.23.

¹³ Salim HS, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Rajawali Pers, Jakarta,hal.26.

¹⁴ Humas/rin, “Kemenkumham Blokir Akses Korporasi yang Belum Laporkan *Beneficial Ownership*”, <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/12184-kemenkumham-blokir-akses-korporasi-yang-belum-laporkan-beneficial-ownership>, diakses tanggal 04 Januari 2024 pk1 10.15.

Korporasi yang telah berdiri menjadi Badan Hukum apabila melakukan perbuatan hukum maka jika transaksi diatas 100.000.000 harus dilaporkan kepada PPATK melalui persyaratan GoAML. Notaris bertindak sebagai pelapor bila notaris itu memberikan jasanya, Notaris bertindak sebagai wakil yang sah untuk atau atas nama pemakai jasa dalam penyusunan dan melaksanakan transaksi.berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

1. Pembelian dan penjualan properti;
2. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
3. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
4. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
5. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Notaris wajib melakukan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) atas transaksi diatas, penerapan PMPJ ini dilakukan oleh Notaris disaat :

1. Notaris melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
2. Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Terdapat transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana pendanaan terorisme; atau
4. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa presentase pelapor BO masih sangat kecil namun apabila dilihat dari ketentuan yang berlaku pemilik korporasi sebenarnya memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan BO yang dapat dilakukan dengan cara self-declare, melalui Notaris atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dari

korporasi. Maka harus ada Tindakan pemerintah untuk mempercepat korporasi agar segera melaporkan BO. Serta apakah Notaris wajib mengenali pemilik manfaat pada saat pendirian Korporasi yang disahkan oleh Notaris, apa payung hukum dan dasar aturan pada sudut pandang peran dan kewenangan Notaris yang diatur di UUJN. Dengan adanya permasalahan ini maka peneliti melakukan penelitian mengenai. Bagaimanakah implementasi mengenai penerapan prinsip pemilik manfaat dari korporasi untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dan Bagaimana peran Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi mengenai penerapan prinsip pemilik manfaat dari korporasi untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta efek kepada Notaris?
2. Bagaimana peran Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dan peran Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya tujuan terkait dengan rumusan masalah dari penelitian yang akan dibahas sehingga dapat memberikan arahan yang tepat bagi penulis dalam penelitiannya.

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi mengenai penerapan prinsip pemilik manfaat dari korporasi untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta efek yang pada Notaris.

2. Untuk mengetahui serta menganalisis peran Notaris dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

D. MANFAAT PENELITIAN

Peneliti berharap penulisan hukum ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu hukum khususnya di bidang *Beneficial Ownership* (pemilik manfaat).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literature dalam dunia kepustakaan tentang *Beneficial Ownership*
 - c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan hukum bagi masyarakat tentang *Beneficial Ownership*
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan jadi masukan, saran, dan gagasan bagi pemerintah khususnya penegak hukum terkait hukum *Beneficial Ownership*
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan membantu pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Notaris

Pada awalnya jabatan Notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti

otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah Masyarakat.

Pelayan jasa publik ini yang menawarkan jasa dalam bidang hukum salah satunya yang dapat kita ketahui adalah Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu Masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian ini dibuat dihadapan Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian tertulis yang dibuat oleh Notaris disebut sebagai akta, dimana akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta autentik. Akta yang dibuat oleh Notaris ini dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat oleh Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban. Oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris). Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6 November 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014.¹⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat 1 bahwa : “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Peran Notaris

Dalam pembuatan Akta Pendirian Badan Hukum Notaris berperan meresmikan atau *verleden* Akta serta memberikan penyuluhan hukum kepada para pendiri perseroan. Notaris juga berperan untuk melakukan pesan nama Badan Hukum dan sebagai kuasa dari pendiri dalam hal untuk memperoleh status badan hukum dari Akta Pendirian Badan Hukum tersebut sampai dengan diumumkannya Badan Hukum tersebut di Berita Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN) berbunyi :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,

¹⁵ Maya Fachriah, Afis Khalid, Muhammad Aini, “Tanggung Jawab Notaris atas Kebenaran Isi Akta Partij”, artikel Universitas Islam Kalimantan. [Url:http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3081/1/ARTIKEL%20MAYA%20FACHRIAH.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3081/1/ARTIKEL%20MAYA%20FACHRIAH.pdf), Diakses 08 Januari 2024 pkl 08.01.

menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan pokok dari Notaris berdasarkan UUJN adalah membuat akta otentik. Akta sebagai surat bukti yang sengaja diadakan sebagai alat pembuktian, dalam zaman yang semakin maju akan semakin penting mengingat fungsi akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti akan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari hak atau perikatan. Selain kewenangan pokok tadi, Notaris juga diberikan kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, khususnya mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak di dalam suatu transaksi yang akan di notarilkan, sehingga tidak atau terhindar dari kemungkinan transaksi tersebut dilaksanakan dengan keadaan yang batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan di depan pengadilan. Kewenangan memberikan penyuluhan hukum ini diinterpretasikan dari Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN yang berbunyi : “Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta”.¹⁶

3. *Beneficial Ownership* (Pemilik Manfaat)

Istilah *beneficial owner* mulai muncul dalam Organization for *Economic Cooperation and Development* (selanjutnya disebut OECD) Model pada tahun 1977 dikarenakan adanya isu pajak. Konsep *beneficial owner* muncul dalam upaya memberikan batasan kepada individu yang dianggap menerima pengurangan pajak di suatu negara ketiga atas penghasilan deviden, royalty, dan bunga.

¹⁶ I Gusti Agung Putra Handayana & I Gusti Ayu Puspawati”, *Kertha Semaya*, Vol.02, No.02, hal 4, Peran dan Kewenangan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Di Indonesia”. Diakses 08 Januari 2024 pkl 08.30.

Konsep *beneficial owner* yang diatur dalam Financial Action Task Force (FATF) Recommendations. Berdasarkan FATF Recommendation, *beneficial owner* mengacu pada individu atau orang perseorangan yang sangat besar atau ultimate mempunyai pengaruh atau mengendalikan pihak lain (*ultimate owns or controls*), dan/atau individu atau orang perseorangan yang memiliki keperluan atau kepentingan yang dapat dikendalikan oleh orang lain . FATF menilai permasalahan mengenai pemilik manfaat sangat penting karena memegang peranan besar dalam hal transparansi, integritas sektor finansial, dan upaya penyelesaian hukum. Pemilik manfaat tertinggi atau *Ultimate Beneficiary Owner* secara alami memegang kendali penuh berhubungan dengan putusan atau langkah yang hendak diambil oleh korporasi. Berdasarkan hal tersebut artinya pemilik manfaat adalah orang perorangan atau individu yang memiliki kendali penuh untuk mempengaruhi perseroan. Kendali tersebut dapat direfleksikan dalam hal pembuatan keputusan, perjanjian diantara pemegang saham maupun stakeholders, hubungan keluarga atau hubungan lain dengan pembuat kebijakan perseroan.¹⁷

Pengaturan *Beneficial Ownership* baru dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Berlandaskan peraturan tersebut, ada tiga parameter yang dapat diindikasikan *Beneficial Ownership*: (1) *Ultimate Power*, yaitu penerima manfaat langsung dari perusahaan tidak sekedar individu yang terdaftar di dalam legalitas perusahaan karena selama ini

¹⁷ Burhan Jatmiko, Paramita Prananingtyas, 2023, "Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan", *Notarius*, Vol 16, No1, hal.238, url:<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/37779/pdf> diakses pada tanggal 07 Januari 2024 pk1 21.15.

belum tentu nama yang tercantum di dalam legalitas perusahaan merupakan pemilik atau penerima manfaat langsung; (2) Economic Benefit, yaitu penerima manfaat langsung dari perusahaan selain karena sebagai pemegang saham, tetapi juga mempunyai akses terhadap cashflow keuangan perusahaan; dan (3) Control, yaitu penerima manfaat langsung dari perusahaan yang tidak hanya terbatas sebagai pemegang saham saja, tetapi juga memiliki kekuatan melakukan kontrol untuk mengendalikan perusahaan.¹⁸

4. Korporasi

Berbicara masalah korporasi, maka kita tidak bisa melepaskan pengertian korporasi dalam lapangan hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminology yang erat kaitannya dengan badan hukum (rechtspersoon) dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.¹⁹

Setiawan, menjelaskan rechtspersoon adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, sekalipun bukan manusia pribadi. Ia mewujudkan dirinya dalam bentuk badan atau organisasi yang terdiri atas sekumpulan pribadi manusia yang bergabung untuk suatu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu. Sedangkan Wirjono Prodjodikoro, menyatakan korporasi adalah perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi. Selain itu,

¹⁸ Annisa Fitria, 2022, "Kedudukan *Beneficial Owner* Dalam Perseroan Terbatas Dalam Hukum Positif Indoensia", *Lex Jurnalica*, Vol 19, No 1, Hal 77, url: <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/5380/3501> diakses tanggal 07 Januari 2024, pkl 21.27.

¹⁹ Advokat dan Direktur LBH Pers Padang Sumatra Barat, 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Publica: Cita Hukum*, No.2, Vol. 3, Hal.274.

A.Z Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh sebagian unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu. Dalam kamus hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), korporasi adalah “badan hukum atau gabungan beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar; kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 UU PTPK dan dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) dikemukakan bahwa: “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Korporasi sebagai suatu badan hukum hasil ciptaan hukum tentunya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya manusia. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban.²⁰

5. Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme

a. Tindak Pidana Pencucian Uang

Kehidupan ekonomi antara satu negara dengan negara lain semakin saling tergantung, sehingga ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional dan bisnis transnasional semakin diperlukan. Kejahatan korporasi yang semakin canggih baik bentuk atau jenisnya maupun modus operandinya sering melampaui batas-batas negara (*transborder crime*) dan juga sering dipengaruhi oleh negara lain akibat era globalisasi. Tindak Pidana Pencucian uang merupakan kejahatan

²⁰ *Ibid.*

yang mempunyai ciri khas yakni, kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal akan tetapi kejahatan ganda. Kejahatan ini ditandai dengan bentuk pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai predicate offense atau core crime atau ada negara yang merumuskannya sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.²¹

Pencucian uang merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Hal ini bermula terjadi di Amerika pada tahun 1930, dimana pada masa itu mafia kejahatan membeli Perusahaan pencucian pakaian sebagai tempat untuk mencuci uang dari hasil kejahatannya, dari sinilah istilah *money laundering* berkembang. Sebelumnya, pada tahun 1900-an Alphonso Capone atau yang lebih dikenal dengan Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Meyer Lansky, orang Polandia. Lansky, seorang akuntan yang mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (Laundry).

²¹ Ali Geno Berutu, 2019." Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*", No.1, Vol. 2, Hal.2.

Demikianlah asal muasal muncul nama Money Laundering

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Sehingga mereka dapat dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas system perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²²

b. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Istilah pendanaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya penyedia dana.²³ “Tindak pidana pendanaan terorisme merupakan sebuah tindak pidana yang terjadi lebih dahulu sebelum tindak pidana terorisme terjadi, sebab untuk melakukan aksi terorisme maka dibutuhkan dana”. Berdasarkan Pasal ayat (7) Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dana merupakan: “Dana adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud

²² *Ibid.*

²³ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (n.d), pendanaan (def.1), dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online*, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendanaan>, diakses 20 April 2024 Pukul 10.26 WIB.

maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang”.

Pendanaan terorisme merupakan elemen penting dalam kegiatan terorisme. Sifat tindak pidana ini adalah tindak pidana yang kemungkinan menimbulkan ancaman bahaya, pelanggaran atas kepentingan hukum tidak ditunggu, tetapi hukum pidana dapat dikatakan melakukan upaya preventif. Hukum pidana tidak menunggu munculnya akibat perbuatan (kerugian), tetapi langsung bekerja begitu "ancaman" terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi muncul dalam perumusan tindak pidana.²⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pendanaan Teroris Pasal 1 ayat (1) pendanaan terorisme yaitu: “Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.”

²⁴ Djoko Sarwoko, 2018, *Pendanaan Terorisme: Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 67.

F. KERANGKA TEORI

1. Teori *Good Corporate Governace* (GCG)

Menurut Indra Surya *Good Corporate Governace* (GCG) adalah sistem, proses, kebijakan kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efektif, efisien dalam mengelola risiko dan bertanggungjawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholders.²⁵ Sedangkan menurut Manossoh GCG adalah suatu sistem, proses, struktur serta mekanisme yang mengatur pola hubungan harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingannya.²⁶ Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa GCG adalah struktur sistem tata kelola perusahaan yang mempertimbangkan kepentingan stakeholders berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Good Corporate Governace memiliki peran guna mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana korporasi pada perusahaan karena *Good Corporate Governace* memiliki prinsip-prinsip yaitu :

- a. Transparansi, GCG mempromosikan transparansi dalam pengelolaan perusahaan, termasuk dalam pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Dengan transparansi yang tinggi, sulit bagi individu atau kelompok dalam perusahaan untuk melakukan tindak pidana tanpa diketahui.
- b. Pengawasan dan Akuntabilitas, GCG mengharuskan perusahaan memiliki struktur pengawasan yang efektif, seperti dewan direksi independen dan komite-komite yang

²⁵ Riska Franita, *Mekanisme Good Corporate Governace dan Nilai Perusahaan*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, Medan, 2018, hal.10.

²⁶ Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governace Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, PT. Norlive Kharisma Indonesia, Bandung, 2016,hal 16.

memantau aktivitas perusahaan. Ini memungkinkan deteksi lebih cepat terhadap perilaku yang mencurigakan atau tindak pidana korporasi.

- c. Etika Bisnis, GCG mendorong praktik bisnis yang etis dan integritas dalam perusahaan. Dengan budaya perusahaan yang menekankan etika dan integritas, karyawan lebih cenderung mematuhi hukum dan peraturan, serta menghindari tindak pidana korporasi.
- d. Penghindaran Konflik Kepentingan: Prinsip GCG memerlukan penghindaran konflik kepentingan di dalam perusahaan. Ini membantu mencegah tindak pidana yang mungkin timbul dari tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.
- e. Pengelolaan Risiko: GCG melibatkan manajemen risiko yang efektif. Dengan mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan tindak pidana korporasi, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih baik.
- f. Kepatuhan Hukum: GCG mencakup pemahaman ketaatan kepada regulasi dan aturan yang ada. Ini menciptakan lingkungan di mana pelanggaran hukum dihindari, karena pelanggaran mampu merusak nama baik Perseroan dan pimpinan.
- g. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), GCG sering kali berhubungan pada aktivitas tanggung jawab sosial. Perseroan menjalankan CSR secara serius cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas bisnis mereka.

2. Teori Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan selalu digunakan dalam konsep hukum publik. Selanjutnya H. D Stout,²⁷ sebagaimana dikonstantir oleh Ridwan H.R , menyebutkan bahwa :”*Bevoedheid is een begrip uit bestuurlijke organisatierecht, watkan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in hetbestuursrechtelijke rechtsverkeer*”

(Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan atura-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik). Sebagai konsep hukum publik, wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechsmacht*), dimana konsep tersebut diatas, berhubungan pula dalam pembentukan besluit (keputusan pemerintahan) yang harus didasarkan atas suatu wewenang. Dengan kata lain, keputusan pemerintahan oleh organ yang berwenang harus didasarkan pada wewenang yang secara jelas telah diatur, dimana wewenang tersebut telah ditetapkan dalam aturan hukum yang terlebih dulu ada . Sejalan dengan pendapat diatas, F.P.C.L. Tonnaer²⁸, menyatakan bahwa ”*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als hetvermogen om positiefrecht vast te stellen n aldus rechtsbetrekking tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen*” (Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat dirincikan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara).

²⁷ Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.101.

²⁸ *Ibid.*

Berbagai pengertian mengenai wewenang sebagaimana dikemukakan diatas, walaupun dirumuskan dalam bahasa yang berbeda, namun mengandung pengertian bahwa wewenang itu memberikan dasar hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan tertentu berdasarkan wewenang yang diberikan atau melekat padanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kewenangan itu haruslah jelas diatur secara jelas dan ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Dalam kajian hukum administrasi, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting, karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke verantwoording*) dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum; "*geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*"(tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban)²⁹.

G. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.³⁰ Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis gunakan ialah penelitian hukum empiris, penelitian hukum adalah penelitian yang dilakukan untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat

²⁹ *Ibid* hal.108.

³⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal.43.

dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data-data sekunder dengan data primer dan sekunder yang diperoleh penulis dilapangan untuk disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³¹

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan. Hal tersebut diperlukan karena penelitian hukum itu ada yang merupakan penelitian hukum normative dan ada penelitian hukum empiris. Jenis data yang pertama disebut sebagai data sekunder dan jenis data yang kedua disebut data primer.³²

Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum kepustakaan adalah data sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian hukum yang bersifat deskriptif merupakan sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh data secara lengkap dan relevan. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data dalam penulisan hukum yang digunakan adalah:

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2023, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 192.

³² *Ibid*, hal. 161.

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapat informasi. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa factor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Factor-faktor tersebut, adalah pewawancara, responden atau narasumber atau informan, daftar pertanyaan dan situasi wawancara.³³

Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara dengan pihak dari Kantor Notaris di Kabupaten Batang.

b. Observasi/ Pengamatan.

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperhatikan”. Istilah observasi mengacu pada suatu kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dari fenomena tersebut. observasi merupakan proses pengamatan secara langsung terhadap partisipan dan lingkungannya, memiliki tujuan tertentu, untuk mengungkap dan memprediksi landasan munculnya perilaku tertentu.

c. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian memberikan suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* hal 183

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif. Adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Di sini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.³⁵

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan gambaran secara menyeluruh mengenai penulisan proposal tesis yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang terdiri atas 4 (empat) bab dan terbagi menjadi beberapa sub bab. Pembuatan sistematika penulisan ini ditujukan untuk mempermudah dalam memahami tulisan proposal tesis ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

I. BAGIAN AWAL

Terdapat beberapa hal yang termuat di bagian awal proposal tesis, yaitu:

1. Halaman Sampul Depan
2. Halaman Judul
3. Halaman Persetujuan
4. Halaman Daftar Isi

Halaman daftar isi memuat semua bagian dari isi proposal tesis, termasuk urutan bab, Sub-bab, dan Sub-sub-bab beserta nomor halamannya.

II. BAGIAN UTAMA

Terdapat beberapa bagian di bagian utama proposal tesis berikut, yaitu:

A. Latar Belakang

³⁵ *Ibid.*

Latar belakang berisi mengenai pokok permasalahan atau alasan yang menjadi dasar penelitian dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisi mengenai perumusan masalah yang perlu dicari jawabannya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berisi menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi uraian dari manfaat yang ingin dicapai dari terlaksananya penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang ditujukan untuk pengembangan ilmu hukum, sedangkan manfaat praktis adalah manfaat yang ditujukan untuk praktis hukum maupun pembaharuan hukum.

E. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual berisi mengenai judul tesis yang diangkat. Penjelasan tersebut berupa definisi-definisi dari variabel-variabel yang digunakan di dalam judul tesis yang diambil atau rangkaian kata-kata untuk menjelaskan maksud dari judul tesis yang penulis ambil sehingga judul tesis yang diambil dapat dipahami.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori berisi teori-teori yang digunakan oleh penulis yang akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada di tesis penulis.

G. Metode Penelitian

Ada beberapa bagian yang meliputi metode penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian berisi uraian mengenai jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis beserta dengan alasan pemilihan jenis penelitian tersebut. Ada beberapa jenis penelitian, yaitu: penelitian hukum doktrinal/penelitian hukum normatif, penelitian hukum non doktrinal/penelitian hukum empiris, penelitian hukum berorientasi pembaharuan/reformed oriented research, dan penelitian teoritis/theoretical research.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan berisi mengenai uraian pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan alasan pemilihan pendekatan tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data berisi mengenai bahan hukum/data yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang dilakukan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada metode pengumpulan data berisi uraian cara peneliti mengumpulkan bahan hukum/data yang digunakan dalam penelitian.

5. Metode Analisis Data

Pada bagian analisis bahan hukum/data berisi uraian bagaimana penulis melakukan analisis bahan hukum/data yang diperoleh.

H. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan berisi mengenai sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam melakukan penulisan proposal tesis sehingga proposal tesis tersusun secara sistematis dan mudah dipahami

I. Jadwal Penelitian

Pada jadwal penelitian memuat jadwal waktu secara rinci yang dilakukan penulis dalam pengerjaan tesis yang dimulai dari pengajuan judul hingga ujian.


III. BAGIAN AKHIR

Terdapat 2 (dua) bagian pada bagian akhir proposal tesis, yaitu:

1. Daftar Pustaka

Berisi mengenai referensi yang digunakan atau dirujuk dalam penelitian.

2. Lampiran (jika ada)



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN NOTARIS SECARA UMUM

Kata Notaris berasal dari bahasa latin “*notarius*” yang diberikan oleh orang-orang romawi yang mana tugasnya adalah menjalankan pekerjaan menulis. Apabila dilihat dari KBBI, Notaris merupakan orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dll.³⁶

Jika ditinjau dari bahasa inggris, Notaris berarti *notary*, sedangkan dalam bahasa belanda adalah *van Notaris*. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam hukum, khususnya dalam hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.³⁷

Notaris merupakan pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas Negara dalam hal pelayanan hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Adapaun pengertian Notaris dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*reglement op het Notaris-ambt in indonesia*) telah merumuskan mengenai pengertian Notaris, yaitu Notaris merupakan pejabat umum khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, ketetapan-ketetapan, persetujuan, yang ditetapkan oleh suatu undang-undang umum atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan yang dibuktikan dengan tulisan autentik, menjamin hari serta tanggal, menyimpan akta dan mengeluarkan grosse,

³⁶ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai pustaka, cetakan ke 3, Jakarta)

³⁷ Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep teoritis, kewenangan Notarism bentuk dan minuta akta*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, hal. 33.

salinan dan kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat atau orang-orang lain.³⁸

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat serta diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, akta sekaligus pengesahannya yang dalam hal itu adalah kewenangan Notaris. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima uang gaji serta uang pension dari pemerintah, namun Notaris memperoleh honorarium dari kliennya.³⁹

1. Kewenangan Notaris

Dalam menjalankan tugasnya, Notaris mempunyai kewenangan yang didasarkan pada Pasal 15 ayat (1) UUJN, sebagai berikut :

“Membuat akta otentik tentang semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grossee akta, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Selain itu, Notaris juga mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

³⁸ Salim Hs, 2015, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta AKta)*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hal. 33.

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hal. 16.

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan uraian kewenangan tersebut, tugas pokok Notaris adalah membuat akta autentik. Sehingga arti penting Notaris disini adalah menciptakan alat bukti yang mempunyai kekuatan sempurna, yaitu akta yang telah dikeluarkan oleh Notaris pada pokoknya dianggap benar sepanjang tiada bukti sebaliknya.

2. Kewajiban Notaris

RMT Sukanto Notonagoro memberikan pengertian mengenai kewajiban yaitu sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan, jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.⁴⁰

Tidak hanya kewenangan saja yang didapat oleh Notaris, namun seorang Notaris juga mempunyai kewajiban sesuai yang telah diatur dalam UUJN, sebagai berikut :⁴¹

- a. Mengucapkan sumpah sebelum menjalankan jabatannya;
- b. Menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah jabatan, alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap jabatan Notaris;

⁴⁰ Sonny Sumarsono, 2003, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu , Yogyakarta, hal. 4.

⁴¹ Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju , Bandung , hal 91-92.

- c. Bertindak jujur, bijaksana, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terlibat dalam pembuatan hukum;
- d. Membuat akta berbentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- e. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari/penghadap pada minuta akta;
- f. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta yang didasarkan pada minuta akta;
- g. Memberikan pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali apabila undang-undang menentukan lain;
- i. Menjilid akta;
- j. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- k. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta tiap bulan;
- l. Mengirimkan daftar akta ke Daftar Pusat Wasiat Departemen dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama tiap bulan berikutnya;
- m. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- n. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- o. Membacakan akta di hadapan penghadap;
- p. Menerima magang calon Notaris;
- q. Berkantor di tempat kedudukannya; dan

- r. Wajib memberikan jasa hukum kepada orang yang tidak mampu.

3. Hak Notaris

Menurut RMT Suakmto Notonagoro hak merupakan wewenang yang mana orang tersebut mempunyai otoritas untuk menerima atau melakukan hal yang diinginkannya dan sudah semestinya diterima atau dilakukan oleh seseorang tersebut.⁴²

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto hak dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :⁴³

- a. Hak Searah/relatif yaitu hak yang mempunyai hubungan dengan hukum perjanjian atau perikatan;
- b. Hak absolut merupakan hak yang berhubungan dengan hukum tata Negara, hak kekeluargaan, hak kepribadian, dan hak atas objek material.

Tentunya dalam menjalankan tugasnya selain mempunyai kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Notaris, Notaris mempunyai hak yang berhak didapat Notaris selama menjalankan jabatannya yaitu hak untuk cuti, hak untuk mendapatkan honorarium atas jasanya, serta hak ingkar.

4. Larangan Notaris

Larangan merupakan sikap maupun perbuatan apapun yang tidak boleh dilakukan dan dianggap dapat menurunkan citra serta wibawa lembaganya oleh seseorang, dalam hal ini khususnya anggota perkumpulan yang mempunyai jabatan sebagai Notaris.

Larangan terhadap Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i UUJN yaitu :*“Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang*

⁴² Sonny Sumarsono, 2003, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu , Yogyakarta, hal. 4.

⁴³ Soerjono soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Jakarta, hlm. 24.

bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.”

Pasal tersebut bermaksud memberikan larangan-larangan kepada Notaris agar tiap-tiap orang yang memegang jabatan sebagai Notaris mampu menjaga kewibawaan, harkat dan martabat Notaris maupun lembaga kenotariatan. Apabila seorang Notaris melanggar hal-hal yang telah ditentukan maka akan dikenakan sanksi.

5. Sanksi terhadap Notaris

Ensiklopedia bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai sanksi yang berasal dari kata sanction, yaitu tindakan paksaan untuk menjamin terlaksananya peraturan, syarat-syarat perjanjian, dsb.⁴⁴

Andi Hamzah memberikan pengertian mengenai sanksi, yaitu hukuman bagi pelanggar undang-undang. Sedangkan sanksi pidana merupakan akibat hukum atas pelanggaran pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.⁴⁵

Notaris yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagai Notaris dalam menjalankan jabatan maka akan mendapatkan sanksi dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah atau Majelis Pengawas Pusat. Notaris yang melanggar etika maka akan mendapat sanksi dari Dewan Kehormatan Notaris yang menjadi sarana sekaligus upaya pemaksa untuk menjamin ketaatan dan kedisiplinan anggota perkumpulan Notaris, atau pihak-pihak yang menjalankan jabatan sebagai Notaris.

Ketentuan-ketentuan moral dalam menjalankan jabatan sebagai Notaris diatur dalam kode etik Notaris. Kode etik Notaris ini mengatur mengenai hal-hal yang harus atau tidak dilakukan oleh Notaris yaitu berupa kewajiban, larangan, sanksi, hingga penegakan kode etik.

⁴⁴ Ensiklopedia Indonesia, 1984, *Ichtiar Baru-Van Hoeve*, Jakarta, hal. 3015.

⁴⁵ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 138.

Sanksi yang dapat diterima oleh pelanggar kode etik Notaris dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari perkumpulan, dan pemberhentian tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Dalam penjatuhan sanksi harus memperhatikan kualitas serta kuantitas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota perkumpulan tersebut.

Dalam penjatuhan sanksi, dewan kehormatan tidak serta merta menjatuhkan sanksi, namun dewan kehormatan daerah/wilayah/pusat akan mencari fakta-fakta yang dapat membuktikan bahwa seorang anggota perkumpulan melakukan pelanggaran terhadap kode etik. Setelah terkumpulnya fakta-fakta yang sekaligus dapat menjadi bukti tersebut akan diperiksa oleh dewan kehormatan, dan apabila berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh dewan kehormatan adalah benar, maka anggota perkumpulan yang diduga melanggar kode etik akan dijatuhi sanksi sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta maupun perjnajian sesuai yang diatur dalam UUJN, kewajiban yang harus ditunaikan serta akan mendapatkan hak apabila Notaris telah melakukan kewajibannya. Selain itu, profesi Notaris juga mempunyai beberapa larangan untuk dipatuhi dan sanksi apabila melakukan pelanggaran, maka Notaris akan diperiksa dan diberi sanksi oleh dewan kehormatan.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG *BENEFICIAL OWNERSHIP*

Beneficial Ownership atau biasa disebut dengan pemilik manfaat yang selanjutnya disebut (“BO”) adalah konsep kepemilikan yang berasal dari system hukum *common law* yang mempunyai orientasi pada kepemilikan atas properti, yaitu kepemilikan dalam bentuk legal dan *beneficial*. Kepemilikan legal merupakan kepemilikan yang dapat dipindahkan, didaftarkan, serta dicatat dengan nama pihak tertentu.

Sedangkan kepemilikan dalam bentuk *beneficial* merupakan kepemilikan oleh sebuah perusahaan yang berhat atas penggunaan dan property walaupun tidak mempunyai kepemilikan secara legal.

BO merupakan pihak yang telah memenuhi kriteria sebagai pemilik, tanpa keharusan pengakuan kepemilikan dalam sudut pandang hukum.⁴⁶ Vogel mendefinisikan BO adalah pihak-pihak yang mempunyai hak untuk dapat menentukan apakah modal atau kekayaan harus dimanfaatkan bagi orang lain, ataukah menentukan sebagaimana hasil dari modal atau kekayaan itu dimanfaatkan.⁴⁷

Sedangkan Herman LJ mendefinisikan BO merupakan kepemilikan yang tidak hanya terbatas pada terbatas secara hukum sebagai pemilik, namun juga memiliki hak untuk dapat mengambil keputusan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang dikuasainya.⁴⁸ BO ini dapat dimiliki oleh dikategorikan sebagai *privillage* atau keistimewaan, namun bukanlah hak hukum atau klaim.⁴⁹

Financial Action Task Force (FATF) adalah pengaturan mengenai BO dalam lingkup internasional, yang mengatur bahwa BO merupakan orang perseorangan yang memiliki atau mengendalikan pelanggan dan/atau pribadi seseorang yang atas namanya transaksi dilakukan, hal ini juga mencakup orang-orang yang menjalankan efektif tertinggi atas badan hukum atau peraturan hukum.⁵⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat disimpulkan mengenai pengertian BO yaitu orang perseorangan yang memiliki hak menunjuk atau menghentikan direksi, pengurus, pembina, dewan komisaris, memiliki kemampuan mengendalikan korporasi, berhak atas

⁴⁶ Anthony Tiono dan R Arja Sadjarto, 2013, Penentuan *beneficial owner* untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda, *Jurnal Tax & Accounting Review*, No. 2, Vol. 3, hal. 3.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 3.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 11.

⁴⁹ Matthias Reinhard-DeRoo, 2014, "*Beneficial Ownership: Basic and Federal Indian Law Aspects of a Concept*" (Switzerland: Springer International), hal.66.

⁵⁰ FATF Guidance, *Tranparency and beneficial ownership*, hal. 8.

dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di Indonesia, peraturan mengenai BO diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disebut dengan Perpres No.13/2018.

Adanya Perpres No.13/2018 merupakan tuntutan dari pemerintah kepada seluruh korporasi yang ada di Indonesia untuk transparan. Transparansi merupakan upaya pemerintah untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Peraturan ini, dijelaskan secara terperinci informasi mengenai BO dari suatu korporasi di Indonesia. Apabila tidak adanya transparansi BO, maka terdapat peluang besar adanya penyalahgunaan untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, korupsi, penyuapan, bahkan menyembunyikan asset dari kreditur, serta kegiatan terlarang lainnya. Seringkali, seorang *Beneficial Ownership* memanfaatkan perusahaannya untuk memperkaya diri sendiri, sedangkan dalam struktur organisasi, orang tersebut tidak tercantum didalamnya, sehingga hal tersebutlah yang dapat menjadi celah untuk melakukan penyelengaan keuangan perusahaan. Sehingga, transparansi mengenai BO disini sangat penting.

Dalam Pasal 2 Perpres No.13/2018, dijelaskan mengenai siapa saja yang dimaksud korporasi. Korporasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah :⁵¹

- a. Perseroan terbatas;
- b. Yayasan;
- c. Perkumpulan;
- d. Koperasi;

⁵¹ Pasal 2 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

- e. Persekutuan komanditer;
- f. Persekutuan firma; dan
- g. Bentuk-bentuk korporasi lainnya.

Beneficial Ownership (“BO”) pada masing-masing korporasi mempunyai kriteria tersendiri sesuai yang dijelaskan dalam Perpres No.13/2018. BO dari perseoran terbatas harus memenuhi keriteris yang telah ditetapkan dalam Pasal 4 Perpres Nomor 13 Tahun 2018, yaitu :⁵²

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Tidak hanya kriteria untuk perseorang terbatas saja yang diatur, namun korporasi dengan jenis yayasan juga diatur mengenai kriteria BO

⁵² Pasal 4 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

yang diatur dalam Pasal 5 Perpres Nomor 13 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut :⁵³

- a. Memiliki kekayaan awal lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada yayasan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. Memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan;
- c. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d. Menerima manfaat dari yayasan; dan/atau
- e. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kekayaan lain atau penyertaan pada yayasan.

Pada point b dapat dikritisi bahwa Pembina yang mengangkat pengurus dan pengawas namun terdapat pertanyaan siapakah yang mengangkat Pembina karena Pembina yang mendirikan Yayasan maka dalam hal Pemilik Manfaat Yayasan seharusnya Pembina yang menjadi Pemilik Manfaat karena Pembina yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi Pemilik Manfaat berdasarkan point poin dalam Perpres yang telah dipaparkan diatas.

Selanjutnya adalah kriteria pemilik manfaat dari perkumpulan, yang diatur dalam Pasal 6 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut :⁵⁴

⁵³ Pasal 5 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

⁵⁴ Pasal 6 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

- a. Memiliki sumber pendanaan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perkumpulan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. Menerima hasil kegiatan usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perkumpulan per tahun;
- c. Memiliki kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan pengurus dan pengawas perkumpulan;
- d. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perkumpulan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- e. Menerima manfaat dari perkumpulan; dan/atau
- f. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas sumber pendanaan perkumpulan.

Mengkritisi dalam point b menerima hasil kegiatan usaha lebih dari 25%. Hal tersebut tidak relevan karena pendirian perkumpulan tidak berdasarkan pada meraih keuntungan namun Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan tidak membagikan keuntungan kepada anggotanya. Jadi badan hukum perkumpulan tidak ada profit. Maka seharusnya point b itu tidak diperlukan dalam kualifikasi pemilik manfaat. Pemilik manfaat Perkumpulan adalah Pengawas dari Perkumpulan atau bisa juga Ketua dari Perkumpulan. Tergantung dari mereka siapa yang akan dimasukan sebagai pemilik manfaat.

Pasal 7 Perpres No.13/2018 mengatur tentang bagaimana persyaratan atau kriteria BO untuk korporasi dengan jenis koperasi, yaitu orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :⁵⁵

- a. Menerima sisa hasil usaha lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh koperasi per tahun;
- b. Memiliki kewenangan baik langsung maupun tidak langsung, dapat menunjuk atau memberhentikan pengurus dan pengawas koperasi;
- c. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan koperasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d. Menerima manfaat dari koperasi; dan/atau
- e. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal koperasi.

Selanjutnya adalah kriteria seorang BO untuk korporasi dengan jenis persekutuan komanditer, yang diatur dalam pasal 8 Perpres No.13/2018, dengan kriteria sebagai berikut :⁵⁶

- a. Memiliki modal dan/atau nilai barang yang disetorkan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan komanditer;
- b. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan komanditer per tahun;
- c. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan komanditer tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;

⁵⁵ Pasal 7 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

⁵⁶ Pasal 8 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

- d. Menerima manfaat dari persekutuan komanditer; dan/ atau
- e. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal dan/atau nilai barang yang disetorkan pada persekutuan komanditer.

Kriteria BO selanjutnya adalah firma, yang diatur dalam Pasal 9 Perpres No.13/2018, yang pada pasal tersebut telah diatur mengenai kriteria apa saja yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut .⁵⁷

- a. Memiliki modal yang disetorkan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan firma;
- b. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan firma per tahun;
- c. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan firma tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d. Menerima manfaat dari persekutuan firma; dan/atau
- e. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal pada persekutuan firma.

Pasal 10 Perpres No.13/2018 ini juga mengatur mengenai kriteria untuk bentuk korporasi-korporasi lainnya, yaitu :⁵⁸

- a. Memiliki modal, baik dalam bentuk uang atau aset lainnya yang bernilai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian korporasi;
- b. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) atau laba yang diperoleh korporasi per tahun;

⁵⁷ Pasal 9 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

⁵⁸ Pasal 10 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

- c. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan korporasi tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- d. Menerima manfaat dari korporasi; dan/atau
- e. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal yang disetorkan pada korporasi.

Adanya kriteria tersebut sangatlah penting bagi perusahaan, karena dengan diurnya kriteria, maka akan meningkatkan kualitas baik dari korporasi maupun BO.

Sebagai korporasi, tidak hanya bertugas untuk menentukan siapa *Beneficial Ownership* atau pemilik manfaat dari perusahaannya, namun korporasi juga wajib menerapkan prinsip mengenali siapa beneficial ownership dari perusahaannya. Salah satu cara untuk menerapkan prinsip mengenali *Beneficial Ownership* adalah dengan menyediakan informasi mengenai Korporasi dan Pemilik Manfaat dari Korporasi atas dasar permintaan Instansi Berwenang dan instansi penegak hukum. Sehingga dalam pelaksanaan prinsip ini juga akan diawasi oleh instansi yang berwenang untuk mengawasi hal ini.

Penerapan prinsip mengenali BO dari suatu korporasi adalah dengan mengidentifikasi BO dan melakukan verifikasi BO. Sedangkan pelaksanaan prinsip mengenali beneficial ownership ini dilakukan pada saat :

- a. Permohonan pendirian, pendaftaran, persetujuan, pengesahan, atau perizinan korporasi; dan/atau
- b. Saat korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya.

Prinsip ini sangatlah penting bagi korporasi, dan tentunya mengenali prinsip ini mempunyai tujuan, yaitu :

- a. Dapat memberikan transparansi data pemilik manfaat dari korporasi sehingga dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat;
- b. Dapat tercapai standar layanan yang telah ditentukan guna mendorong pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
- c. Mendukung investor untuk berinvestasi dalam korporasi tersebut, karena dengan mengenali *Beneficial Ownership* adalah sebuah kepercayaan yang dapat dipegang oleh investor

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KORPORASI

1. Pengertian Korporasi

Korporasi adalah istilah yang sering dibahas dalam dunia hukum, khususnya para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.⁵⁹

Korporasi juga erat kaitannya dengan hukum perdata, karena, korporasi adalah terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*recht person*), dan badan hukum itu sendiri erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.⁶⁰

Apabila ditinjau dari bahasa Belanda, korporasi sama dengan *coproratie*, sedangkan dalam bahasa Inggris, yaitu *corporation*, dalam bahasa jerman yaitu *corporation* yang berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*” maka *corporation* adalah sebagai kata benda yang berasal dari kata kerja *corporare*, kata tersebut dipakai pada zaman abad pertengahan dan sesudah itu. Arti *coporatio* berarti hasil dari pekerjaan membebaskan

⁵⁹ Setiyono, 2004, *Pedoman Teknis Pengelolaan Limbah Industri kecil*, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, hal. 2.

⁶⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Jakarta, hal. 23.

dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap manusia yang terjadi menurut alam.⁶¹

Menurut *Black Law Dictionary*, memberikan pengertian mengenai korporasi, yaitu :

Corporation is an entity (usually a business) havings authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who won it, having rights to issue stock and exist indefinitely, a group of person, established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural person who make it up, exist indefinitely apart from them, and has legal powers that uts constitution gives it.

Menurut Satjipto Rahardjo, mengemukakan pengertian dari korporasi yaitu badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.⁶²

Dalam bidang hukum perdata, dapat kita kenal 2 macam subjek hukum, yaitu manusi dan badan hukum. Kedudukan subjek hukum dalam dunia hukum adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban. Manusia disini sebagai "*rechtpersoonlijkheid*" dimulai sejak lahir dan baru berakhir jika manusia tersebut meninggal dunia.⁶³ Sedangkan badan hukum merupakan artifisial person, yang berarti bahwa badan hukum adalah rekayasa yang dibuat oleh manusia yang dapat memiliki status, kewenangan, dan kedudukan, hal ini sama dengan manusia.⁶⁴

⁶¹ Ibid, hal. 23.

⁶² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aitya Bakti, Bandung, hal. 13.

⁶³ Ttitik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 40-42

⁶⁴ Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan yurisprudensi*, cetakan kedua, Total Media, Yogyakarta, hal. 4.

Selain pengertian diatas, terdapat pengertian-pengertian lain dari badan hukum yang dikemukakan oleh para ahli ilmu hukum, yaitu sebagai berikut :⁶⁵

- a. Utrecht : badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepatnya bukanlah manusia.
- b. R. Subekti : badan hukum merupakan suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat ataupun menggugat di depan hakim.
- c. R. Rochmat Sumitro : badan hukum adalah badan yang dapat mempunyai harta serta kewajiban seperti orang pribadi.

Pengertian-pengertian diatas, dapat kita Tarik unsur-unsur yang dapat menjadikan ciri dari sebuah badan hukum, yaitu :

- a. Berbentuk organisasi atau kelompok;
- b. Mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari pengurusnya
- c. Mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pengurusnya;
- d. Lahir karena suatu tujuan tertentu; dan
- e. Badan hukum lahir karena hukum.

2. Ciri-Ciri Badan Hukum atau Korporasi

Berdasarkan berbagai pengertian badan hukum diatas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa badan hukum adalah subjek hukum selain daripada manusia yang berbentuk badan atau perkumpulan, serta dapat mempunyai hak dan kewajiban layaknya seperti manusia.

⁶⁵ Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung , hal. 18-19.

Selanjutnya kita dapat memperhatikan lebih jeli, bahwa badan hukum memiliki karakteristis tertentu sehingga dapat dikatakan sebagai badan hukum, yaitu :⁶⁶

- a. Adanya harta kekayaan dengan tujuan tertentu yang tentunya terpisah dari kekayaan pribadi para pendiri atau pengurus badan tersebut;
- b. Mempunyai tujuan bersama atau kepentingan bersama; dan
- c. Terdapat beberapa orang sebagai pengurus dalam badan tersebut.

Selain itu, terdapat pendapat lain dari Jimly Asshidiqie mengenai persyaratan agar suatu badan dapat disebut sebagai badan hukum, yang mana harus memenuhi lima syarat, yaitu sebagai berikut :⁶⁷

- a. Harta kekayaan terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;
- b. Terdapat unsur tujuan yang ideal dan tidak bertentangan dengan undang-undang;
- c. Terdapat kepentingan dalam lalu lintas hukum;
- d. Struktur organisasi kepengurusannya bersifat teratur; dan
- e. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat kita pahami bahwa untuk dapat dikatakan badan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Dan apabila tidak dapat memenuhi unsur atau syarat tersebut maka suatu badan atau perkumpulan tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum.

⁶⁶ Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan yurisprudensi*, cetakan kedua, Total Media, Yogyakarta, hal. 10.

⁶⁷ Jimly Asshidiqie, 2009, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Setjen MKRI, Jakarta, hal. 77.

Menurut jenisnya, badan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Contoh dari badan hukum publik adalah pemerintah provinsi, pemerintah kota, dll. Sedangkan yang dimaksud dengan badan hukum privat adalah yayasan, perseroan terbatas, firma, persekutuan komanditer, dll.

Terdapat kriteria tersendiri untuk menentukan badan hukum tersebut merupakan badan hukum publik atau privat, hal ini dapat dilakukan dengan cara :⁶⁸

- a. Pengelolaan : badan hukum publik didirikan oleh Negara, sedangkan badan hukum privat didirikan oleh orang perseorangan.
- b. Kepentingan : badan hukum publik mempunyai kepentingan untuk umum. Sedangkan badan hukum privat mempunyai tujuan atau kepentingan untuk perseorangan.

Apabila kita tinjau dari sifatnya, maka badan hukum dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut :⁶⁹

- a. Perhimpunan : badan hukum ini dibentuk dengan sengaja dan sukarela oleh orang yang bermaksud untuk memperkuat kedudukan ekonomis mereka, mengurus hal-hal social, dll. Contoh dari perhimpunan ini adalah perseroan terbatas, atau perusahaan Negara.
- b. Persekutuan orang : badan hukum ini terbentuk karena faktor kemasyarakatan dan politik, ala, sejarah. Contoh dari badan hukum ini adalah Negara, provinsi, kaupaten, dst.
- c. Organisasi : badan hukum ini didirikan berdasar undang-undang, namun bukanlah perhimpunan sebagaimana yang dimaksud pada poin (a).

⁶⁸ Mahmud Mulyadi dan Feri Subakti, 2010, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Softmedia , Medan, hal. 14.

⁶⁹ Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 2.

d. Yayasan

Jadi, dapat disimpulkan bahwa korporasi adalah badan hukum yang mempunyai banyak jenis atau penggolongan karena perbedaan pengelolaan, kepentingan, tujuan, proses pendirian, dsb.

3. Tindak Pidana Korporasi

Korporasi ditempatkan sebagai subjek hukum dalam hukum pidana yang memang tidak dapat dilepaskan karena modernisasi social, subjek hukum pidana korporasi diatur dalam Undang-Undang Penimbunan Barang, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955), Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi, dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Adanya pengaturan mengenai korporasi adalah subjek hukum diatur dalam undang-undang diatas, dan diatur secara khusus diluar KUHP, dalam hal ini undang-undang tersebut sebagai pelengkap KUHP, karena KUHP masih menganut subjek hukum pidana secara umum, yaitu manusia.

Layaknya sebagai subjek hukum lainnya yaitu manusia, korporasi sebagai badan hukum juga dapat dikenakan pidana apabila melakukan kejahatan. Istilah tindak pidana korporasi tidak serta merta muncul dengan sendirinya, munculnya istilah ini karena perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat. Lahirnya tindak pidana korporasi lahir karena Edwin Sutherland yang mengemukakan jenis-jenis kejahatan yang dikenal dengan *White Collar Crime*.

Terkait dengan *white collar crime*, Hazel Croal sebagaimana dikutip oleh Yusuf Shofie memberikan pengertiannya yaitu sebagai: *white collar crime* sering diasosiasikan dengan berbagai skandal dunia keuangan

dan bisnis (*financial and bussines world*) serta penipuan canggih oleh para eksekutif senior (*the sophisticated frauds of senior executives*) yang didalamnya termasuk apa yang secara populer dikenal sebagai tindak pidana korporasi (*corporate crime*).⁷⁰

Tindak pidana korporasi adalah bagian dari white collar crime yang dikemukakan oleh Edwin Shutherland, sebagai berikut :⁷¹ ... *is a violation of criminal law by the person of the upper socioeconomic class in the course of his occupational activities.*

Yang berarti bahwa “kejahatan kerah putih adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tingkat sosial ekonomi kelas atas yang berhubungan dengan jabatannya”.

Menurut Steven Box, kejahatan korporasi ini sangatlah berbeda dengan kajahatan konvensional, menurut Steven Box bahwa ruang lingkup tindak pidana korporasi adalah:⁷²

- a. *Crimes for corporation*, adalah kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam rangka mencapai usaha dan/atau tujuan tertentu agar memperoleh keuntungan.
- b. *Criminal corporation*, merupakan korporasi yang mempunyai tujuan untuk melakukan kejahatan. (dalam hal ini korporasi hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
- c. *Crimes against corporation*, merupakan kejahatan-kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini adalah korporasi sebagai korban.

Apabila terjadi kejahatan korporasi dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian yang sangat besar. Kejahatan korporasi memberikan jangkauan yang sangat luas, jangkauan ini dapat dikatakan luas karena kejahatan tersebut dapat berupa pencucian

⁷⁰ Yusuf Shofie, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 44.

⁷¹ Mardjono Rekosodiputro, 1989, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, makalah seminar nasional kejahatan korporasi, FH UNDIP, Semarang.

⁷² Hamzah Hatrik, 1995, *Asas Pertanggungjawaban Kkorporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 41.

uang atau penggelapan uang dengan kedok perusahaan, dan memang kejahatan korporasi berbeda dengan kejahatan konvensional yang ruang lingkupnya lebih sempit.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORIS.

1. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (“TPPU”) adalah bagian dari *White Collar Crime* atau kejahatan kerah putih, karena TPPU ini biasa dilakukan di lingkungan korporasi atau perbankan dan dapat dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan serta memiliki kondisi perekonomian yang tinggi. Dalam *Black’s Law Dictionary* dijelaskan pengertian TPPU, yaitu : *Term used to described investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source can be traced.*

TPPU atau biasa disebut *money laundering* mulai dikenal di Amerika Serikat pada Tahun 1930. Kejahatan ini dilaksanakan oleh organisasi kejahatan yang biasa disebut dengan “mafia” melalui pembelian perusahaan pencucian pakaian atau laundry.⁷³ Usaha *laundry* tersebut digunakan oleh mafia untuk melakukan pemutihan uang, seolah olah uang yang dihasilkan adalah uang yang legal melalui usaha *laundry* tersebut, padahal bisnis yang dijalankan oleh mafia adalah bisnis illegal seperti pelacuran, penjualan minuman keras, dan judi.

Pencucian uang bukanlah kejahatan tunggal, namun merupakan kejahatan ganda (*dual crime*) yang berkaitan dengan asal/*core crime/predicate crime/predicate offence*-nya. Pencucian uang merupakan

⁷³ Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung, hal. 4.

kejahatan lanjutan.⁷⁴ Selain itu, Yenti Ganarih memberikan definisi TPPU di Australia adalah *proceed of crime act* yaitu tindak kejahatan atas hasil kekayaan yang diperoleh dari kejahatan.⁷⁵

Sutan Remy Sjahdeini, memberikan definisi mengenai pencucian uang adalah sebagai berikut :⁷⁶

“Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang kotor atau haram yang berasal dari kejahatan dengan tujuan menyembunyikan asal-usul perolehan uang tersebut dari pemerintah atau pihak berwenang lainnya yang dapat melakukan tindakan pidana dengan cara memasukkan uang tersebut dalam system keuangan sehingga, uang tersebut dapat dikeluarkan dari system keuangan sebagai uang yang halal.”

Hukum internasional anti pencucian uang lahir ditandai dengan disahkannya *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* (Konvensi Wina 1988) yang dipandang sebagai titik puncak dari perhatian masyarakat atas kejahatan money laundering. Konvensi Wina 1988 kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika).⁷⁷

Pada dasarnya, pencucian uang merupakan pelibatan asset atau pendapatan atau kekayaan yang disamarkan sehingga tidak dapat terdeteksi bahwa asset tersebut berasal dari kegiatan yang illegal, atau dengan kata lain kegiatan pencucian uang adalah upaya untuk

⁷⁴ Yenti Garnasih, 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang*, FH Pascasarjana UI, Jakarta , hal. 48.

⁷⁵ Ibid, hal. 94.

⁷⁶ Sutan Reny Sjahdeini, 200, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Uama Grafiti, Jakarta, hal. 5.

⁷⁷ Yunus, Husein, 2005, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tiga Liam, Jakarta, hal. 13.

menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan dan dapat dipandang layaknya uang yang legal.

Pengertian TPPU diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 UU TPPU. Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja :⁷⁸

- a. Menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
- b. Mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
- c. Membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- d. Menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- e. Menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
- f. Membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
- g. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya

⁷⁸ Pasal 3 ayat (1) UU TPPU

Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Sednagkan Pasal 6 ayat (1) UU TPPU mengatur bahwa tiap-tiap orang yang menguasai :⁷⁹

- a. Penempatan;
- b. Pentransferan;
- c. Pembayaran;
- d. Hibah;
- e. Sumbangan;
- f. Penitipan; atau
- g. Penukaran.

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Kemudian, Pasal 7 UU TPPU mengatur bahwa :⁸⁰

“Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau Korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”.

⁷⁹ Pasal 6 ayat (1) UU TPPU

⁸⁰ Pasal 7 UU TPPU

Beberapa pasal diatas merupakan pasal yang mengatur tentang hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pencucian uang dan apa sanksi yang didapat bagi yang melakukan hal tersebut.

2. Pendanaan Terorisme

Terorisme didefinisikan dalam black's law dictionary adalah sebagai berikut : "*The use of threat of violence to intimidate or cause panic, esp as a means of affecting political conduct*"

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, terorisme mempunyai pengertian yaitu penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan sebagai usaha mencapai tujuan tertentu, terutama tujuan politik. Berdasarkan pengertian diatas, terorisme merupakan tindakan dengan adanya kekerasan sehingga menimbulkan kepanikan maupun ketakutan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.⁸¹

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU No. 9/2013), menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah :⁸² "*Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.*"

Secara luas, *Federal Bureau Investigation* (FBI) memberikan definisi tentang terorisme yaitu "*the unlawful use of force or violence against a person or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, ... in furtherance of political or social objectives*" berdasarkan penjelasan tersebut, terorisme merupakan penggunaan kekuatan dengan cara melawan hukum yang ditujukan kepada seseorang atau harta benda untuk menakut-nakuti suatu pemerintah, penduduk sipil atau bagian dari mereka, dengan sasaran utama berkaitan

⁸¹ Hariman Satria, 2014, *Anatomi hukum pidana khusus*, UII PRESS, Yogyakarta, hal. 100.

⁸² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

dengan politik ataupun social.⁸³ Terdapat beberapa bentuk kegiatan terorisme, yaitu peledakan bom, pembunuhan, penghadangan, penculikan, penyanderaan, perampokan, sabotase dan pembajakan, serta ancaman atau intimidasi.

Tentunya dalam melakukan kegiatan terorisme, tidak dapat dilakukan begitu saja oleh seseorang, selain ia harus mempunyai tujuan mengapa ia melakukan kegiatan terorisme, dalam pelaksanaannya kegiatan terorisme juga didanai oleh pihak tertentu. Biasanya, pendanaan kepada terorisme berasal dari kegiatan pencucian uang, atau seseorang mentransfer uang yang bertujuan untuk criminal, hal ini adalah hal illegal dari perputaran suatu arus keuangan. *Financial Intelligence Unit (FIU)*, menjelaskan bahwa pendanaan untuk kelompok kejahatan berawal dari tindak pidana pencucian uang. Ketiadaan informasi Negara asal dan Negara tujuan bagi pola pencucian uang, memiliki tujuan untuk mendanai kelompok kejahatan, salah satunya adalah pendanaan terorisme.⁸⁴

Kegiatan terorisme sangat membutuhkan pendanaan karena banyak yang dibutuhkan dalam melakukan tindakan tersebut demi tujuan ideologis suatu kelompok. Pendanaan dibutuhkan untuk memalsukan dokumen, melatih para teroris baru, membeli persenjataan, membayar suap, mencari dukungan public dengan mengeluarkan propaganda di media, dan biaya-biaya lainnya.⁸⁵

Di Indonesia peraturan mengenai terorisme diatur pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU No. 9/2013). Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 9/2013 menyatakan bahwa :⁸⁶

“Pendanaan Terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan

⁸³ Ibid, hal.100

⁸⁴ PPAATK, Pola Kejahatan Dalam Pendanaan Terorisme, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/952/pola-kejahatan-dalam-pendanaan-terorisme-.html, terakhir diakses pada 21 Februari 2024, Pukul 12.23 WIB.

⁸⁵ Financial Action Task Force (FATF), 2008.

⁸⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.”

Pelaksana pendanaan terorisme tidak hanya dari orang perseorangan, namun dapat dilakukan oleh korporasi yang kemungkinan terdapat praktik pencucian uang, sehingga hasil dari pencucian uang dapat mendanai tindak pidana terorisme. Pasal 4 UU No. 9/2013 mengatur bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sedangkan pada pasal 8 ayat (1) UU No. 9/2013 mengatur bahwa: “Dalam hal tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi.”

Pidana ini terhadap korporasi karena pendanaa terrorisme dapat dijatuhkan kepada korporasi karena beberapa alasan tertentu, yaitu :

- a. Dilakukan atau diperintah oleh personil yang mengendalikan korporasi;
- b. Dilakukan dengan tujuan memenuhi maksud dan tujuan dari korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau memberi perintah dalam korporasi; atau
- d. Dilakukan oleh personil yang mengenalikan korporasi dengan tujuan memberikan manfaat kepada korporasi.

Seharusnya dilakukan upaya agar pendanaan terorisme ini tidak dilakukan lagi baik oleh perseorangan maupun korporasi dengan cara :⁸⁷

- a. Menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan;
- b. Melaporkan dan pengawasan kepatuhan pengguna jasa keuangan;
- c. Mengawasi kegiatan pengiriman uang melalui system transfer maupun system lain; dan
- d. Mengawasi pembawaan uang tunai atau instrument pembayaran lainnya ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.

E. TINJAUAN SECARA HUKUM ISLAM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI

Dalam hukum islam istilah pidana islam dalam fikih disebut dengan *jinayah*, tetapi para fuqaha juga memakai kata *jarimah*. Jarimah mempunyai arti berusaha dan bekerja, pengertian usaha disini adalah usaha yang tidak baik dan usaha yang dibenci oleh manusia. Sedangkan jinayah merupakan hasil perbuatan seseorang yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁸⁸ Sedangkan pengertian mengenai jarimah merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.⁸⁹

Suatu perbuatan dipandang jarimah jika perbuatan tersebut dapat merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau bendanya, nama baik, perasaan, atau pertimbangan lainnya yang harus dihormati dan dipelihara.

⁸⁷ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

⁸⁸ Abdul Qadir Audah, 1963, *Al Tasyri' al Jinaiy al Islami*, Darul Urbah, Kairo , hal 67.

⁸⁹ Al-Mawardi, 1973, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayah*, Kairo, hal. 219.

Perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur jarimah telah terpenuhi. Unsur-unsur jarimah terdiri dari beberapa poin yaitu :⁹⁰

- a. Unsur formal (rukun *syar'i*) : adanya ketentuan yang melarang perbuatan dan mengacampurnya dengan suatu hukuman;
- b. Unsur materil (rukun *madhi*) : adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat; dan
- c. Unsur moral (rukun *adabi*) : pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diperbuatnya.

Dalam hukum islam Pencucian uang tidak dijelaskan secara tekstual dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah, namun Al-Qur'an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, sehingga apabila terjadi kejahatan akan dikelompokkan sesuai jarimahnya dan sanksi yang akan diberikan. Hukum islam memang tidak mengatur secara detail hal ini, namun pada zaman Nabi telah diajarkan bahwa seseorang dilarang mencari rezeki dengan cara yang bathil yang memang bukan miliknya seperti merampok, mencuri, membunuh yang dapat membahayakan atau menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Namun untuk mengatasi hal tersebut, hukum pidana islam mengkalsifikasikan hal tersebut sebagai jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir merupakan hukum yang belum ditetapkan oleh syara', namun diserahkan kepada ahakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukumannya, hakim hanya menentukan secara umum dari yang seringannya hingga seberat-beratnya.⁹¹

⁹⁰ Ahmad Hanafi, 1991, *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, SMA Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 1.

⁹¹ A. Djazuli, 2000, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 89.

Dalam hal ini TPPU masuk dalam kategori ta'zir. Akan tetapi Allah SWT telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188 : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Terorisme merupakan penggunaan kekuatan dengan cara melawan hukum yang ditujukan kepada seseorang atau harta benda untuk menakut-nakuti suatu pemerintah, penduduk sipil atau bagian dari mereka, dengan sasaran utama berkaitan dengan politik ataupun social.

Kegiatan terorisme ini dilakukan demi tujuan ideologis suatu organisasi, bahkan dapat melukai hingga membunuh dengan peledakan bom kepada orang lain dan ditempat umum. Dalam hukum islam terdapa istilah Hīrābah disebut juga perampokan di jalan (qatl at-ṭāriq) atau pencurian besar (as-sirqah al-kubrā).⁹²

Bentuk jarimah hirabah terdapat 4 jenis yaitu :

- a. Menakut-nakuti orang di jalan, tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh, hukumannya adalah pengasingan. Arti pengasingan adalah dipenjara, baik di tempat terjadinya perampokan, atau di tempat lain. Lamanya pengasingan (dipenjara) tidak terbatas sampai ia betul-betul bertaubat dan tingkah lakunya baik.
- b. Mengambil harta tanpa membunuh, hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara bersilang.
- c. Membunuh tanpa mengambil harta, hukumannya adalah dibunuh sebagai hukuman ḥadd tanpa disalib.

⁹² Abd al-Qādir ‘Audah, 2011, *At-Tasyrī’ al-Jināī*, Jilid II, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, hal. 532-538.

d. Mengambil harta dan membunuh orangnya, hukumannya adalah dibunuh dan disalib, tanpa dipotong tangan dan kakinya. Ini pendapat Ḥanīfiyyah, asy-Syāfi'ī dan Aḥmad, Syī'ah Zaidiyyah. Sedangkan pendapat Abū Ḥanīfah, hakim boleh memilih dari 3 alternatif yaitu potong tangan dan kaki, lalu dibunuh atau disalib, kedua adalah dibunuh tanpa disalib dan dipotong tangan dan kaki dan yang ketiga adalah disalib baru dibunuh.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. IMPLEMENTASI MENGENAI PENERAPAN PRINSIP PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI UNTUK PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME SERTA EFEK KEPADA NOTARIS.

Upaya pemerintah untuk transparansi korporasi di Indonesia adalah dengan pengungkapan dan menerapkan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Perusahaan (*Beneficial Ownership*). Transparansi ini diperlukan untuk menghentikan dan memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Payung kebijakan ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang berlaku sejak diundangkan pada 1 Maret 2018.

Peraturan presiden ini dilatar belakangi dengan pertimbangan :

1. Bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, serta membahayakan sendi- sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa berdasarkan standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, perlu adanya pengaturan dan mekanisme untuk mengenali pemilik manfaat dari suatu korporasi guna memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum;

3. Bahwa korporasi dapat dijadikan sarana baik langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak pidana yang merupakan pemilik manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang selama ini belum ada pengaturannya sehingga perlu mengatur penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi.⁹³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebelumnya dibuat oleh pemerintah untuk mengatur tindak pidana pencucian uang dan transparansi pemilik manfaat korporasi. Namun, ketentuan ini terbatas dan tidak dapat menjelaskan secara menyeluruh tentang informasi pemilik manfaat perusahaan di Indonesia. Kurangnya kejelasan tentang siapa yang memiliki kepemilikan perusahaan dapat menyebabkan berbagai penyalahgunaan dengan tujuan melanggar hukum. Tidak hanya pencucian uang dan pendanaan terorisme, tetapi juga korupsi, suap, menyembunyikan aset dari kreditur, dan aktivitas terlarang lainnya sangat mungkin terjadi. Di beberapa perkara pidana pemilik manfaat sering memanfaatkan perusahaannya untuk memperkaya diri sendiri. Namun, korupsi tersebut bisa terjadi karena individu tersebut tidak termasuk dalam struktur organisasi dalam korporasi.

Transparansi pemilik manfaat sangat penting hubungannya dengan investasi. Kepercayaan investor terhadap perusahaan di Indonesia sangat bergantung pada data yang akurat dan transparan tentang pemilik manfaat perusahaan. Untuk meningkatkan kemudahan berinvestasi dan menumbuhkan kepercayaan investor, Perpres *Beneficial Ownership* mewajibkan korporasi untuk menginformasikan mengenai pemilik manfaat korporasi untuk melindungi korporasi, menciptakan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana, kemudahan berinvestasi, dan penyelamatan aset.

⁹³ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Pemerintah berpandangan bahwa korporasi dapat digunakan oleh pelaku tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan keuntungan dari tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pemerintah memastikan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini telah dilakukan dengan standar internasional.

Penerima manfaat yang dimaksud adalah individu yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan. Pemilik manfaat juga dapat menerima manfaat dari Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung serta merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham perusahaan. Adapun jenis korporasi yang menjadi sasaran aturan *Beneficial Owner* ini meliputi: Perseroan Terbatas (PT); Yayasan; Perkumpulan; Koperasi; Persekutuan Komanditer (CV); Persekutuan Firma (FA); dan bentuk korporasi lainnya.

Tujuan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*):

1. Memberikan transparansi data pemilik manfaat dari korporasi agar dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat;
2. Tercapainya standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan mendorong pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;
3. Mendukung kemudahan berinvestasi serta menumbuhkan kepercayaan bagi investor.

Pasca terbitnya Perpres No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme. Sejalan dengan itu, sebagai bentuk teknis pengaturannya, turut dibentuk dua regulasi turunannya, yakni Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prinsip Mengenali Manfaat

(*Beneficial Ownership*) dari Korporasi dan Peraturan Menkumham No. 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Melalui dua aturan tersebut, Indonesia menetapkan bahwa semua jenis korporasi, baik dalam bentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan bentuk lainnya, untuk wajib melaporkan data *Beneficial owner* (BO) mereka kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) selaku salah satu kementerian yang didedikasikan sebagai sentra registrasi informasi *Beneficial Ownership*. Kewajiban itu dalam kaitan mengurus pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan badan hukum.

Kedua peraturan menteri ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum bagi transparansi publik mengenai tindak pidana korupsi atau paling tidak menjadi pertahanan baru terhadap meluasnya kejahatan keuangan dan pendanaan terorisme yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir yang pelakunya banyak berlindung di balik korporasi.

Menurut wawancara dengan Bapak Shidhiq Murtadho selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang bahwa Notaris di Kabupaten Batang telah mengenali dan mengerti mengenai prinsip pemilik manfaat karena Notaris di Kabupaten Batang ini tergabung dalam satu grup Whats App yang berisikan semua Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang yang sangat terbuka dalam system informasi serta berbagi pengalaman di grup tersebut dan juga selalu update perkembangan system yang berhubungan dengan Notaris dan PPAT. Maka dari itu untuk lebih mengefektifkan penerapan peraturan teknis terkait BO tersebut maka perlu dilakukan penyebarluasan informasi melalui media elektronik baik website maupun media sosial lainnya agar informasi tersebut dapat disalurkan secara merata. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk diseminasi kepada Notaris untuk update informasi khususnya mengenai implementasi prinsip pengenalan pemilik

manfaat, dalam mendorong pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.⁹⁴

Untuk efektivitas pelaksanaan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, telah dilakukan pencatatan guna memperoleh informasi mengenai Pemilik Manfaat yang akurat dan terkini yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM . dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, Kemenkum HAM mendorong korporasi untuk menyampaikan informasi Pemilik manfaat dari korporasi atau dikenal dengan *Beneficial Ownership* (BO) dengan benar pada saat permohonan pendirian, pendaftaran, dan/atau pengesahan korporasi serta pada saat menjalankan usaha atau kegiatannya. Penyampaian informasi BO dapat dilakukan salah satunya oleh Notaris pada saat proses pendirian korporasi langsung dicatatkan pada saat online pendirian korporasi, apabila korporasi sudah berdiri jika belum melakukan pelaporan pada Notaris maka dapat dilakukan pelaporan pemilik manfaat oleh Notaris. Sedangkan sarana untuk menyampaikan informasi tersebut dapat dilakukan secara elektronik melalui AHU Online.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pertukaran informasi BO untuk kepentingan instansi penegak hukum, instansi pemerintah dan otoritas berwenang negara atau yurisdiksi lain. Selain untuk pihak otoritas, pertukaran informasi dapat juga dilakukan oleh pihak pelapor yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan-PPATK. Pertukaran informasi BO ini juga dilakukan secara elektronik. Pengawasan dalam pelaksanaan penerapan prinsip BO dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum termasuk penerapan sanksi jika ditemukan pelanggaran.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Shidhiq Murtadho selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang, 28 Maret 2024.

Peraturan teknis tersebut diharapkan menjadi langkah kongkrit bagi pemerintah maupun korporasi dalam mewujudkan transparansi informasi BO korporasi. Transparansi ini dapat mengakselerasi implementasi budaya korporasi (*corporate culture*) yang lebih berintegritas serta wujud partisipasi korporasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Selain hal tersebut Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah melakukan pemblokiran akses terhadap PT, yayasan, dan perkumpulan yang belum melaporkan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*). Pemblokiran merupakan bentuk implementasi Perpres No.13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Pemblokiran ini tidak tiba-tiba dilakukan, tapi memang sudah ada timeline *Beneficial Ownership* sejak diterbitkannya Perpres No.13 Tahun 2018.

Berdasarkan database Ditjen AHU per tanggal 12 Maret 2023, baru 836.580 yang sudah melaporkan BO dari 2.583.447 total korporasi atau 32,38 persen. Sedangkan per tanggal 11 Maret 2023, telah dilakukan pemblokiran terhadap 1.142.005 korporasi yang terdiri dari 734.669 PT (Perseroan Terbatas), 225.064 yayasan, dan 182.272 perkumpulan. Dari jumlah itu, pemblokiran akses telah dibuka untuk 3.140 korporasi yang sudah melakukan pelaporan BO melalui situs web resmi bo.ahu.go.id. Pembinaan data BO merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota FATF (Financial Action Task Force).⁹⁵

⁹⁵ Humas/rin, "Kemenkumham Blokir Akses Korporasi yang Belum Laporkan *Beneficial Ownership*", <https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/12184-kemenkumham-blokir-akses-korporasi-yang-belum-laporkan-beneficial-ownership>, diakses tanggal 04 Januari 2024 pk1 10.15.

Hasil Wawancara dari Ibu Murti Harini Setyowati SH, selaku Notaris di Kabupaten Batang bahwa pernah ada klien PT yang bergerak dalam bidang konstruksi yang OSS dan SABHnya terblokir dan tidak dapat melakukan perizinan dalam proses pendirian perumahan. Sehingga PT tersebut sangat kesulitan dalam melakukan administrasi. Hal tersebut disebabkan karena PT tersebut belum melaporkan pemilik manfaat. Maka timbulah peran Notaris sebagai orang yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaporkan pemilik manfaat. Jika dikaitkan dengan Korporasi seharusnya korporasi dapat menerapkan Good Corporate Governace yakni dalam prinsip Kepatuhan Hukum mencakup pemahaman ketaatan kepada regulasi dan aturan yang ada. Dari dasar tersebut seharusnya PT tersebut dapat update informasi dan melapor pemilik manfaat yang dapat dibantu oleh Notaris sebelum PT tersebut terblokir.⁹⁶

Jika menarik kesimpulan dari wawancara diatas makan perusahaan yang tidak melaporkan *Beneficial owner* akan dikenakan sanksi berupa pemblokiran akses perusahaan baik pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) maupun dari sistem Online Single Submission (sistem OSS). Pemblokiran tersebut berlaku terutama bagi PT, yayasan dan perkumpulan. Pemblokiran akses perusahaan tersebut akan memiliki dampak lanjutan terhadap jalannya kegiatan usaha. Maka dampak yang dapat ditimbulkan dari terblokirnya akses perusahaan pada kedua sistem tersebut adalah Perusahaan tidak bisa melakukan perubahan anggaran dasar akibat dari akses ke akun SABH yang diblokir. Selanjutnya pemblokiran akun pada sistem OSS akan mengakibatkan perusahaan tidak bisa mengubah, menambah dan memperbaharui data perusahaan. Perusahaan yang di blokir hak aksesnya pada sistem OSS dan tidak dapat melakukan perubahan data akan mengakibatkan data kegiatan usaha tidak sesuai dengan praktiknya di lapangan. Hal ini secara otomatis membuat perizinan berusaha yang terbit menjadi tidak sesuai. Jika pelaku

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Murti Harini Setyowati, SH selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang. 29 April 2024

usaha menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin usahanya, maka dianggap melanggar dan akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. Hal ini sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Karena dampaknya yang demikian, maka penting bagi perusahaan untuk melakukan pelaporan pemilik manfaat. Pelaporan mengenai informasi pemilik manfaat korporasi dapat dilakukan secara online melalui Sistem Administrasi Korporasi, SABH, atau aplikasi bo.ahu.go.id.

Adapun pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi meliputi:

1. Pendiri atau pengurus korporasi,
2. Notaris, atau
3. Pihak yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Shidhiq Murtadho SH, MKn dalam kedudukan dan jabatan Notaris tidak terkena dampak apapun namun Notaris merasa janggal dengan cara penyampaian pemilik manfaat dalam input di website ahu.go.id karena ada 2 cara yang bisa diisi yaitu cara langsung di input saat online pendaftaran pendirian Badan Hukum di website ahu.go.id atau dengan surat pernyataan yang disimpan di dokumen arsip Notaris jadi kalau diisi langsung secara online pada saat pendaftaran pendirian badan hukum maka tidak terkena pemblokiran oleh kemenkuman pada tahun kemarin namun jika sebaliknya yakni hanya menggunakan surat pernyataan dan tidak diinput online saat pendaftaran pendirian di website [ahu](http://ahu.go.id) maka badan hukum tersebut akan terblokir karena dianggap belum pelaporan pemilik manfaat. Hal ini juga menimbulkan kebingungan dalam penginputan. Sebaiknya tidak usah ada pilihan dapat menggunakan surat pernyataan saja karena diwajibkan untuk penginputan

pemilik manfaat secara online di Ahu.go.id. Sebagai Notaris hanya menyampaikan administrasi secara online mengenai siapa Pemilik Manfaat dalam pendirian badan hukum tersebut di website Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Prinsipnya Notaris tidak terkena dampak dalam kedudukannya namun efek yang dirasakan Notaris dari pemblokiran badan hukum yang terblokir karena belum melaporkan pemilik manfaat yakni diberi kewenangan untuk melaporkan pemilik manfaat dari badan hukum atau korporasi yang terblokir karena belum melaporkan pemilik manfaat.⁹⁷

Dalam tesis ini berfokus pada Notaris maka penulis menjelaskan tata cara pembukaan blokir berdasarkan penyampaian informasi yang dilakukan oleh Notaris. Pelaporan BO oleh Notaris dilakukan melalui website ahu.go.id Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi dibuat berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

1. Login : Untuk pengguna sebagai Notaris dapat langsung mengisi username dan password yang sama dengan yang digunakan pada SABH.

Langkah pengisian sebagai berikut:

- a. Masukkan username
- b. Masukkan password
- c. Centang re captcha
- d. Klik “Login”

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Shidhiq Murtadho selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang, 28 Maret 2024.

2. Daftar Penyampaian Data: Ketika berhasil Login, Notaris akan langsung menuju halaman Daftar Penyampaian Data BO. Terdapat 2 fungsi utama yakni Export to Excel dan Lihat Detail data, berisi data hasil melaporkan melalui Aplikasi.
3. Permohonan
 - a. Untuk melakukan permohonan BO, klik menu Permohonan
 - b. Tentukan Jenis Korporasi (PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Firma, CV
 - c. Setelah itu akan tampil "Pilihan Melapor Sebagai"
 - d. Pilihan melaporkan sudah otomatis hanya Notaris karena login pemohon sebagai Notaris
 - e. Isi data pemberi kuasa (Pendiri/Pengurus dari Korporasi), jenis identitas, nomor identitas sesuai dengan jenis yang dipilih, nama pemberi kuasa, Upload surat kuasa, Nomor identitas dan nama pemohon otomatis terisi sesuai dengan login, Input Nama Korporasi (sesuai dengan jenis yang dipilih).
4. Pelaporan : Pelaporan dilakukan di awal/pertama kali dan hanya bisa satu kali.
 - a. Pelaporan bisa dilakukan/dipilih jika belum ada pelaporan sebelumnya, baik melalui AHU online ataupun pada Aplikasi Pemilik Manfaat.
 - b. Jika belum ada pelaporan, pemohon hanya bisa memilih pelaporan saja, dan tidak dapat memilih perubahan atau pengkinian
 - c. Jika sudah ada pelaporan sebelumnya tombol pelaporan akan non aktif / tidak bisa di pilih
 - d. Klik tombol Tambah Data: Penambahan data bisa dilakukan lebih dari satu kali
 - e. Tentukan Kriteria Pemilik Manfaat
Pemilihan kriteria hanya bisa dipilih bersamaan sesuai dengan ayat 2 pada masing-masing pasal terkait kriteria pemilik manfaat korporasi pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Contoh: pada

kriteria pemilik manfaat PT, jika pemohon sudah memilih a/b/c/d atau bersamaan, maka tidak dapat lagi memilih kriteria lainnya. Begitu pula sebaliknya.

- f. Selanjutnya masukkan Identitas Penerima Manfaat
- g. Setelah berhasil menambah data, data yang sudah di isikan akan masuk/tampil pada tabel list pemilik manfaat. Pemohon bisa melakukan tambah data lagi atau hapus data.
- h. Kemudian tampil laman Konfirmasi Data. Pemohon dapat melakukan pengecekan ulang, jika masih terdapat kesalahan, bisa di perbaiki dengan klik tombol Edit
- i. Jika sudah yakin seluruh isian data telah sesuai, Beri Centang pada disclaimer, klik tombol Submit, Muncul Popup Disclaimer, klik tombol Setuju.
- j. Setelah Permohonan Pelaporan berhasil dilakukan, data akan dapat dilihat pada daftar penyampaian data.
- k. Serta pemohon akan menerima e-mail sebagai bukti apabila transaksi Pelaporan berhasil dilakukan.
- l. Pembukaan pemblokiran akses dapat diajukan dengan mengirimkan bukti pelaporan BO melalui alamat email badanhukum.perdata@ahu.go.id, bisa dilakukan melalui Notaris. Setelah itu dipantau dan di cek lewat <https://ahu.go.id/pencarian/profil-pt> jika blokir korporasi telah dibuka oleh Kemenkumham maka akan muncul profil Korporasi.

B. PERAN NOTARIS DALAM PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI UNTUK PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME.

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk mengesahkan akta-akta otentik. Salah satu bentuk akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta pendirian korporasi. Korporasi berbadan hukum

meliputi perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan, dan bentuk badan hukum lainnya.

Tujuan utama didirikannya suatu korporasi adalah untuk menjalankan usaha dan menghimpun dana. Namun seiring berjalannya waktu, perusahaan semakin banyak digunakan oleh oknum tertentu sebagai kendaraan untuk melakukan kejahatan pencucian uang dan pendanaan teroris.

Dalam hal ini, muncul istilah baru yaitu pemilik manfaat. Pemilik manfaat suatu korporasi mempunyai kekuasaan melebihi organ dalam korporasi lainnya dan dapat mengendalikan korporasi tersebut. Banyak orang yang mendirikan korporasi palsu untuk melakukan penghindaran pajak, kejahatan pencucian uang, dan bahkan kejahatan teroris. Mengingat hal tersebut, pemerintah mewajibkan seluruh perusahaan untuk mengungkapkan identitas pemilik manfaat seluruh perusahaan di Indonesia. Notaris berperan penting dalam pendirian korporasi, Notaris juga wajib menerapkan prinsip identifikasi pemilik manfaat.

Hasil Wawancara Bapak Shidhiq Murtadho selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang bahwa Penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat (BO) dari suatu korporasi adalah dengan mengidentifikasi BO dan melakukan verifikasi BO. Sedangkan pelaksanaan prinsip mengenali *beneficial ownership* ini dilakukan pada saat Permohonan pendirian, pendaftaran, persetujuan, pengesahan, atau perizinan korporasi, namun pada saat korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya Notaris tidak memiliki kewenangan apabila tidak berkaitan dengan hubungan jasa yang diberikan Notaris. Terkait dengan hubungan Pemilik manfaat dengan Tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme adalah dengan mendaftarkan pemilik manfaat kepada kementerian hukum dan HAM oleh Notaris dapat memberikan transparansi data pemilik manfaat dari korporasi sehingga dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat sehingga dapat tercapai standar layanan yang telah ditentukan guna mendorong

pengecahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme karena korporasi tersebut dapat diawasi dan dikontrol dari pihak yang berwenang secara real time oleh pihak yang berwenang. Dan yang terakhir mendukung investor untuk berinvestasi dalam korporasi tersebut, karena dengan mengenali *Beneficial Ownership* adalah sebuah kepercayaan yang dapat dipegang oleh investor.⁹⁸

Maka dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi mengenai BO sebuah perusahaan atau korporasi dan pelaksanaan pengawasan terhadap transparansi oleh lembaga yang berwenang sangatlah penting karena dengan adanya transparansi BO, negara dapat mengupayakan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terhadap terorisme, serta dapat mendulang kepercayaan kepada investor agar dapat berinvestasi dalam korporasi tersebut. Notaris adalah salah satu pihak yang dapat berperan dalam hal administrasi untuk meminimalisir korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terhadap terorisme dengan melakukan transparansi pemilik manfaat (BO) yang dilaporkan Notaris pada saat pendirian korporasi.

Hasil Wawancara dengan Ibu Murti Harini Setyowati, SH selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang bahwa berkaitan dengan tindak pidana dan pencucian uang yang dilakukan korporasi untuk pencegahannya bukan ranah Notaris dalam melakukan hal tersebut. Karena penegak hukumlah yang diberi kewenangan untuk memberantas tindak pidana. Peran yang dapat dilakukan oleh Notaris kaitannya dengan hal tersebut adalah dengan meminimalisir pendirian korporasi yang digunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme. Dengan mengungkap pemilik manfaat pada saat pendirian korporasi dalam

⁹⁸ Wawancara dengan Shidhiq Murtadho selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang. 28 Maret 2024

hal ini difokuskan pada korporasi badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT).⁹⁹

Hasil Wawancara dengan Ibu Murti Harini Setyowati, SH selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang bahwa untuk penerapan Pemilik Manfaat dalam Pendirian Perseroan Terbatas untuk wujud implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 bagi Notaris sudah menerapkan pemilik manfaat pada saat pendirian Perseroan Terbatas, namun bahwa Notaris mengetahui siapa sebenarnya pemilik manfaat dari keterangan pengurus korporasi itu sendiri, dan pasalnya Notaris hanya menuangkan apa yang Notaris dengar dari klien yakni pengurus Korporasi atau Perseroan Terbatas, bahwa dalam akta pendirian Perseroan terbatas hanya di sebutkan para pemegang saham dan pengurus dalam Perseroan Terbatas tersebut, Notaris diwajibkan untuk bertanya siapa pemilik manfaat dalam Perseroan Terbatas tersebut namun tidak dapat dijamin seratus persen kebenaran akan hal tersebut karena Notaris hanya menuangkan apa yang didengar dari klien. Maka Notaris tetap mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang terdapat pada pasal 15 ayat 1 yakni bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dengan segala perkataan, perbuatan yang dituangkan di dalam suatu perjanjian, dan berikut penetapan atas aturan perundang –undangan, pada intinya bahwa semua yang dikatakan oleh klien adalah kehendak serta kepentingan klien tersebut dan itulah yang dituangkan oleh Notaris dalam aktanya, serta tidak lupa akan menjamin tanggal akta, waktu pembuatan akta, proses penyimpanan akta berikut pada saat pemberian salinan/grosse akta.¹⁰⁰

Peran yang dilakukan Notaris berarti sesuatu yang dijalankan berkaitan tugas atau kewajiban Notaris dalam menjalankan pekerjaannya.

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Murti Harini Setyowati, SH selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang. 29 April 2024

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Murti Harini Setyowati, SH selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang. 29 April 2024

Maka peran Notaris pada Penerapan Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Identifikasi Penerima Manfaat Perusahaan untuk Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam korporasi adalah yang *pertama* mendapatkan informasi mengenai pemilik manfaat dengan cara Mengidentifikasi si pemilik manfaat dengan melihat kartu identitasnya, Memverifikasi si pemilik manfaat dengan mengecek keabsahan kartu identitasnya. *Kedua* adalah Penyampaian informasi terkait dengan pemilik manfaat yang dilakukan oleh Notaris dengan dasar bahwa semua PT atau korporasi diwajibkan untuk menunjuk pegawai dan pejabat agar menjalankan dengan menerapi prinsip mengenali si pemilik manfaat dalam Perusahaan, Memberikan suatu info tentang perusahaan dan si pemilik manfaat dengan alasan permintaan dari pihak yang berwenang dan para aparat penegak hukum. *Ketiga* Penataan dokumen terkait pemilik manfaat yakni Notaris berperan dalam melakukan penyimpanan arsip administrasi dokumen terkait pemilik manfaat dari korporasi. Hal tersebut berkaitan dengan Notaris juga berperan dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat yang tidak hanya berperan pada saat tahap pendirian badan hukum saja namun juga berperan ketika badan hukum tersebut menjalankan tugas atau usahanya dan memerlukan adanya perubahan pada anggaran dasarnya.

Mengacu pada hasil wawancara diatas yang menyebutkan Notaris harus memperoleh informasi mengenai Pemilik Manfaat yakni pada saat pendirian Korporasi berbentuk badan hokum yaitu PT maka, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Perpres 13/2018 korporasi tersebut wajib untuk menyediakan informasi hasil identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat dalam Korporasi tersebut. Hal tersebut berhubungan dengan identitas dari pihak pihak termasuk didalamnya adalah pemilik manfaat. Notaris memiliki peranan guna menjadi penentu sebuah tindakan yang bisa tertuang menjadi sebuah Akta, oleh karenanya penyelenggaraan asas kecermatan (kehati-hatian) wajib dilaksanakan ketika proses membuat akta

denga Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam menjalankan tugasnya Notaris sebelum memulai membuat akta tentunya dihadapkan oleh para pihak yang ingin membuat akta autentik, tentunya Notaris sebelum memasukan identitas para pihak kedalam suatu akta, Notaris harus mengecek identitas pihak-pihak seperti KTP, KK, atau Passport serta mencocokkan foto pemilik Identitas dengan pihakpihak yang membuat akta autentik, agar mencegah pemalsuan identitas terhadap akta yang dibuat Notaris. Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap. Maksud dan tujuan Memverifikasi adalah memeriksa data-data subyek dari para pihak apakah berwenang dan cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat memenuhi syarat sahnya dari suatu akta seperti, apakah pihak yang bertindak sudah berumur minimal 18 Tahun atau telah menikah menurut Pasal 39 ayat 1 huruf a UUJN. Sedangkan bagian dari proses memvalidasi data merupakan bagian proses dalam memeriksa dokumen-dokumen obyek yang dibawa oleh penghadap contohnya memeriksa Surat Kuasa Perusahaan dan lain lain.

Berkaitan dengan Pemilik Manfaat karena Notaris hanya berdasarkan dengan dokumen identitas dan keterangan dari klien maka Informasi tersebut perlu dituangkan dalam bentuk surat pernyataan kepemilikan manfaat dalam Korporasi, selanjutnya surat pernyataan kepemilikan manfaat tersebut akan digunakan sebagai salah satu syarat pendirian Korporasi yang dimaksud. Informasi dalam surat pernyataan tersebut, kemudian menjadi salah satu kelengkapan dokumen yang diperlukan dan digunakan untuk mengajukan atau melakukan pendaftaran pengesahan badan hukum yang diunggah secara elektronik pada sistem administrasi khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pengaturannya pihak yang dibebani kewajiban ini adalah Korporasi, tujuannya adalah untuk memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat dan senantiasa untuk memutakhirkan informasi tersebut. Dalam hal ini Notaris tidak dibebani kewajiban untuk menjadi pihak yang

melakukan kegiatan tersebut. Namun, Notaris diwajibkan memperoleh informasi tersebut hal ini karena keperluan pendaftaran dan pengesahan badan hukum yang dimaksud yang didirikan dengan akta Notaris.

Secara normatif, peran Notaris hanyalah untuk mengkonstantir kehendak para pihak untuk kemudian dituangkan dalam sebuah Akta Autentik, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam Akta tersebut hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, apabila terjadi sengketa mengenai isi perjanjian maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam penuntutan suatu hak. Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan keautentikan Akta pendirian PT hanyalah sebatas dengan kebenaran formal dan bukan materil, yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya UUPT, bahwa yang perlu diutarakan oleh para pendiri untuk dituangkan ke dalam Akta pendirian berupa anggaran dasar yang telah diatur dalam Pasal 15 UUPT, di antaranya:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. Jumlah saham, jumlah kualifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Menindaklanjuti dari hasil wawancara diatas bahwa mengenali pemilik manfaat ini dilakukan Ketika klien melakukan mohon akta Pendirian Perseroan Terbatas serta lengkap dengan pendaftarannya , proses pengesahan dan persetujuannya. Pada penerapannya dilakukan proses pengumpulan data yang diatur dalam pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yakni :

- a. Nama lengkap
- b. Nomor Identitas Kependudukan, Passport, KITAS atau Surat Ijin Mengemudi ;
- c. Tempat/dan tanggal lahir ;
- d. Status Kependudukan/Kewarganegaraan ;
- e. Jalan rumah/tempat tinggal ;
- f. Alamat di luar Negara Indonesia, dalam hal pemilik manfaat adalah warga Negara asing;
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak atau (NPWP)
- h. Status hubungan pemilik manfaat dengan perusahaan.

Pengumpulan data tersebut bertujuan agar data legalitas pemilik manfaat lengkap dan dijamin keasliannya oleh pejabat, instansi yang berwenang. Dalam hal ini penyampaian informasi tersebut dapat dilakukan oleh sipendiri maupun pengurus, oleh Notaris dan/atau oleh pihak lain yang telah diberikan kuasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Murti Harini Setyowati, SH selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang peran Notaris selanjutnya dalam mengenali pemilik manfaat yang *kedua* yaitu Penyampaian informasi pemilik manfaat. Tertuang pada Pasal 18 ayat (1) jo. ayat (2) Perpres 13/2018 mengatur bahwa, Korporasi diberi kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar tentang pemilik manfaat kepada instansi berwenang. Lebih lanjut diatur pada ayat (3) dari Pasal 18 tersebut, bahwa penyampaian informasi mengenai pemilik manfaat tidak harus selalu dilakukan oleh Korporasi, tetapi terdapat alternatif lainnya

yaitu dapat dilakukan oleh pihak lain salah satunya Notaris atau pihak lain yang memperoleh kuasa untuk melakukan hal tersebut. Apabila merujuk peraturan tersebut, bahwa Notaris apabila dihendaki oleh Korporasi untuk melakukan penyampaian informasi pemilik manfaat kepada Instansi atau pihak yang Berwenang, maka Notaris yang telah ditunjuk mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi tersebut. Penggunaan kata “dapat” pada ketentuan di Pasal 18 ayat (3) Perpres 13/2018 mempunyai akibat hukum bahwa kegiatan penyampaian ini bukanlah suatu kewajiban bagi Notaris. Akan tetapi, kegiatan tersebut diperbolehkan oleh undang-undang untuk dilakukan oleh Notaris.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas pada dasarnya penyampaian informasi beserta dokumen kelengkapan mengenai pendirian PT dibebankan kepada pendiri PT, akan tetapi apabila dilihat dalam Pasal 9 ayat (3) UUPT, hal tersebut juga dapat dikuasakan namun terbatas hanya pada Notaris. Oleh karena itu, Notaris mempunyai kuasa untuk melakukan penyampaian informasi pemilik manfaat dari Korporasi ketika para pendiri PT memberikan kuasanya kepada Notaris untuk melakukan hal tersebut. Pasal 2 ayat (1) Permen No. M. 01-HT 01-10/2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan (untuk selanjutnya disebut PERMEN No. M. 01-HT 01-10/2007) tersebut berbunyi “pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan oleh Notaris sebagai kuasa dari pendiri”. bahwa yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pendiri memberi kuasa kepada Notaris sehingga yang sah secara formil mengajukan permohonan adalah Notaris “dalam kualitas dan kapasitas sebagai kuasa” dari pendiri. Dengan dasar diatas Notaris juga berperan pula untuk melakukan pesan nama PT dan sebagai kuasa dari pendiri dalam hal untuk memperoleh

status badan hukum dari Akta Pendirian PT tersebut sampai dengan diumumkannya Perseroan tersebut di Berita Negara Republik Indonesia. Setelah penyampaian informasi dilakukan Notaris saat setelah Akta Pendirian PT oleh Notaris dan disesuaikan dengan kehendak pendiri, kemudian dilakukan pesan nama bagi PT melalui ahu.go.id, penyampaian informasi Perseroan secara online di web ahu.go.id. Mencakup penyampaian informasi mengenai pemilik manfaat dari PT tersebut. Dalam pendaftaran PT Notaris wajib mengerti dan memahami pemilik manfaat yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Setelah Notaris memahami dan mencentang laman pemilik manfaat Notaris wajib mengisi pemilik manfaat dari Pendirian PT tersebut berdasarkan keterangan Klien salah satunya Notaris harus mengetahui pemilik manfaat dalam pendirian PT tersebut masuk dalam kategori yang mana dalam pilihan kriteria pemilik manfaat seperti berikut Pasal 4 ayat (2) PP 13/2018 mengatur bahwa terdapat berbagai kriteria pemilik manfaat dalam korporasi, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- b. Memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- c. Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
- d. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- e. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;

- f. Menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- g. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas.

Di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM (SABH), pengguna diwajibkan untuk memasukkan informasi mengenai siapa pemilik manfaat yang ada di dalam badan hukum tersebut. Jika menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3), dimana yang menyampaikan informasi tersebut adalah Notaris, maka Notaris tersebut harus mengetahui hal tersebut, yang mana informasi tersebut didapatkan oleh Notaris dari penghadap yang bersangkutan melalui Surat Pernyataan Pemilik Manfaat. Pengetahuan Notaris yang didukung dengan keberadaan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat, dapat memiliki implikasi bahwa Notaris mengetahui ada atau tidaknya pemilik manfaat tersebut.

Risiko terseretnya Notaris ke dalam perkara persengketaan pemilikan manfaat atau pun penyertaan dalam TPPU kemudian semakin bertambah dengan mekanisme yang diterapkan di dalam website SABH, untuk membuat pernyataan tertentu sebelum mengirimkan permohonan secara elektronik melalui laman tersebut. Sebelum pengguna SABH dapat mengajukan permohonan yang dimaksud, pengguna SABH harus menyatakan persetujuan atas kondisi yang salah satunya menyatakan, bahwa pengguna bersedia "...menerima segala bentuk sanksi termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku." Pernyataan tersebut terkait dengan kebenaran informasi dan data yang disampaikan di dalam permohonan elektronik tersebut. Pengguna laman tersebut mau tidak mau menyetujui pernyataan tersebut, karena jika tidak disetujui untuk mengajukan permohonan tersebut tidak dapat dilakukan. Ketika persetujuan tersebut dilakukan, maka beban tanggungjawab tersebut pun melekat pada pihak yang bersangkutan.

Ketika pengguna menyetujui hal tersebut, maka hak dan kewajiban pun timbul sebagai konsekuensi dari adanya persetujuan atas hal-hal tertentu. Dengan sulitnya dipastikan kebenaran dari sebuah surat pernyataan Pemeilik Manfaat di bawah tangan tersebut, semakin besar pula risiko pengenaan sanksi terhadap Notaris yang menyampaikan informasi tersebut.

Setelah pendaftaran online selesai maka tahap selanjutnya adalah cetak SK Pengesahan dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah mendapatkan Surat Keputusan tersebut para pendiri mendaftarkannya ke dalam sistem Online Single Submission (selanjutnya disingkat OSS), karena OSS bukanlah kewajiban dari Notaris.

Hasil Wawancara dengan Bapak Shidhiq Murtadho selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang bahwa apabila menggunakan mekanisme pada saat online memasukkan data PT secara online di ahu.go.id waktu pendirian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3), dimana yang menyampaikan informasi tersebut adalah Notaris, maka Notaris tersebut harus mengetahui hal tersebut, yang mana informasi tersebut didapatkan oleh Notaris dari penghadap yang bersangkutan melalui Surat Pernyataan Pemilik Manfaat. Maka menurut saya Surat Pernyataan Pemilik Manfaat itu harus ada dilampirkan pada pendirian PT karena pengetahuan Notaris yang didukung dengan keberadaan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat, dapat memiliki implikasi bahwa Notaris mengetahui ada atau tidaknya pemilik manfaat tersebut. Meskipun pada kenyataannya kebenaran pernyataan di atas surat tersebut tidak serta merta dapat dijamin kebenarannya oleh Notaris. Kebenaran material dari pernyataan klien atau penghadap yang dituangkan dalam surat pernyataan tersebut seharusnya

bukan menjadi kewajiban bagi Notaris untuk memastikannya, karena hal tersebut bukan lagi hal yang termasuk dalam kewenangan Notaris.¹⁰¹

Menindaklanjuti dari hasil wawancara dalam hubungannya dengan kebenaran dari isi surat pernyataan pemilik manfaat dalam implementasi Perpres 13/2018 dari perspektif hukum perdata, pada hakikatnya Notaris memiliki peran sebagai pihak yang diwajibkan untuk memperoleh kelengkapan dokumen kepemilikan manfaat tersebut dan menyesuaikan dengan seluruh dokumen terkait yang diberikan penghadap. Pada hakikatnya, peran Notaris dalam memperoleh informasi mengenai pemilik manfaat terbatas pada kewenangannya saja. Untuk memperoleh informasi tersebut, berdasarkan Perpres 13/2018, Notaris perlu meminta surat pernyataan pemilik manfaat yang dibuat oleh penghadap untuk melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan pemilik manfaat di dalam Korporasi. Kewenangan Notaris dalam hal tersebut hanya sebatas memeriksa secara formal kelengkapan dokumen tersebut dan mencocokkannya dengan identitas-identitas lain yang diserahkan oleh penghadap. Hal-hal tersebut pada dasarnya adalah pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris secara cermat dan kehati-hatian sehingga dalam hal ini telah diterapkan asas kecermatan sebagaimana ditentukan oleh UUJN.

Menindaklanjuti hasil wawancara dengan Ibu Murti Harini Setyowati, SH selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang, peran Notaris dalam mengenali pemilik manfaat yang *ketiga* dari wawancara diatas adalah menyimpan arsip dokumen terkait pemilik manfaat. Salah satu hal yang penting dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat adalah pengarsipan atau penatausahaan dokumen Pemilik Manfaat dari Korporasi (Reider-Gordon, 2011). Dalam Pasal 22 Perpres 13/2018, pada ayat (1) telah ditentukan bahwa “Korporasi, Notaris, atau pihak lain yang menerima kuasa dari Korporasi, wajib menatausahakan

¹⁰¹ Wawancara dengan Shidhiq Murtadho selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang. 28 Maret 2024

dokumen terkait Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak tanggal pendirian atau pengesahan Korporasi.” Kata menatausahakan mempunyai kata dasar tata usaha, yaitu penyelenggaraan urusan mengenai tulis menulis (keuangan dan sebagainya) dalam perusahaan (negara dan sebagainya) atau administrasi.

Dengan melakukan interpretasi terhadap ketentuan tersebut menurut interpretasi gramatikal, maka Korporasi, Notaris atau pihak lain yang menerima kuasa dari Korporasi tersebut, diberikan kewajiban untuk melakukan administrasi pengarsipan dokumen terkait pemilik manfaat dari Korporasi dalam jangka waktu tertentu. Subjek yang dituju oleh ketentuan tersebut secara alternative terdiri dari tiga pihak, yaitu (1) Korporasi; (2) Notaris; atau (3) Kuasa dari Korporasi. Sebagai pihak yang dapat dikenakan kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perpres 13/2018, maka seorang Notaris wajib melakukan penatausahaan atas dokumen terkait pemilik manfaat dari suatu Korporasi. Namun dalam hal ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai kapan Notaris terkena kewajiban tersebut serta Korporasi mana yang wajib untuk ditatausahakan dokumen pemilik manfaatnya.

Dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres 13/2018 menyatakan bahwa untuk dapat mengenali pemilik manfaat, sebuah Korporasi harus melakukan identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat pada saat permohonan, pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan atau perizinan usaha Korporasi dan/atau ketika Korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya. Ketentuan tersebut memiliki arti bahwa Notaris berperan dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat yang tidak hanya berperan pada saat tahap pendirian badan hukum saja namun juga berperan ketika badan hukum tersebut menjalankan tugas atau usahanya dan memerlukan adanya perubahan pada anggaran dasarnya. Dalam hal badan hukum berupa Perseroan Terbatas, ketentuan ini selaras dengan aturan-aturan tentang pendirian PT serta perubahan anggaran dasarnya dan juga

mengaitkan ketentuan mengenai kewenangan Notaris yang memiliki kewenangan untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa hukum tersebut ke dalam akta autentik. Selain membuat akta autentik, berdasarkan Pasal 16 UUJN mengenai kewajiban Notaris, bahwa seorang Notaris juga mempunyai kewajiban untuk mengarsipkan atau menyimpan minuta akta yang dibuat oleh Notaris tersebut serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut di dalam protokol Notaris.

Berdasarkan peraturan tersebut, dan dengan mengaitkan dengan Pasal 22 ayat (1) jo. (3) Perpres 13/2018, maka seorang Notaris mempunyai kewajiban untuk menatausahakan dokumen mengenai pemilik manfaat dari suatu badan hukum PT, yaitu :

- i. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen terkait yang diberikan oleh pendiri PT dalam rangka pembuatan akta pendirian PT;
- j. ketika pendiri PT menguasai kepada Notaris untuk melakukan pengajuan permohonan atau pengesahan PT; dan
- k. dalam kaitannya dengan penyimpanan dan melakukan pemeliharaan dokumen yang diberikan oleh PT saat akan dilakukan perubahan anggaran dasar, melalui pembuatan akta berita acara rapat yang memuat atau melalui akta yang menyatakan perubahan anggaran dasar dari PT tersebut.

Penatausahaan terhadap dokumen-dokumen yang dimaksud di atas tidak secara khusus merupakan penatausahaan dokumen terkait pemilik manfaat saja, akan tetapi juga dokumen kelengkapan lain yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dituliskan dalam akta Notaris dimaksud. Seorang Notaris tidak memiliki kewenangan secara khusus untuk membuat dokumentasi mengenai pemilik manfaat berdasarkan UUJN, walaupun ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Perpres 13/2018. Selain itu, sebuah Korporasi dalam membuat perubahan yang terkait dengan anggaran dasarnya tidak selalu wajib dilakukan di hadapan Notaris

yang sama, sehingga penatausahaan dokumen pemilik manfaat secara komprehensif oleh Notaris, secara praktis tidak selalu dapat dilaksanakan.

Terlepas dari pentingnya penatausahaan dokumen pemilik manfaat, hal ini bukanlah menjadi suatu kewenangan dari Notaris tertentu untuk selalu memutakhirkan data serta informasi mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu PT. Hal tersebut dikarenakan perubahan itu sangat bergantung dari intensi PT, selain itu kegiatan pemutakhiran pun sangat bergantung dari kedisiplinan suatu PT untuk melakukan pelaporannya tersebut. Dengan demikian, seorang Notaris tidak dapat proaktif meminta pemutakhiran data dalam jangka waktu tertentu, selain dalam rangka yang berkaitan dengan kelengkapan pembuatan akta yang diperlukan oleh PT tersebut



BAB IV PENUTUP

C. KESIMPULAN

Upaya pemerintah untuk transparansi korporasi di Indonesia adalah dengan pengungkapan dan menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi (*beneficial owner*). Pemblokiran akses merupakan bentuk implementasi dari penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Korporasi yang terkena blokir karena belum melaporkan pemilik manfaat akan dikenakan sanksi berupa pemblokiran perusahaan baik pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) maupun dari sistem Online Single Submission (sistem OSS). Korporasi tidak dapat merubah anggaran dasar di akun SABH dan perusahaan tidak bisa mengubah, menambah dan memperbaharui data perusahaan. Perusahaan yang di blokir hak aksesnya pada sistem OSS dan tidak dapat melakukan perubahan data akan mengakibatkan data kegiatan usaha tidak sesuai dengan praktiknya di lapangan di akun system OSS. Pemblokiran tersebut berlaku terutama bagi badan hukum Perseroan Terbatas, yayasan dan perkumpulan. Efek yang dirasakan Notaris dari pemblokiran korporasi yang terblokir karena belum melaporkan pemilik manfaat yakni diberi kewenangan untuk melaporkan pemilik manfaat dari korporasi yang terblokir karena belum melaporkan pemilik manfaat.

Peran yang dilakukan Notaris berarti sesuatu yang dijalankan berkaitan tugas atau kewajiban Notaris dalam menjalankan pekerjaannya. Peran yang dapat dilakukan Notaris dalam Prinsip Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme adalah dengan meminimalisir pendirian korporasi yang digunakan oleh oknum-oknum tertentu sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme dengan mengungkap pemilik manfaat melalui tiga cara yakni :

pertama mendapatkan informasi mengenai pemilik manfaat, Kedua adalah Penyampaian informasi terkait dengan pemilik manfaat, Ketiga Penataan dokumen terkait pemilik manfaat. Maka dapat memberikan transparansi data pemilik manfaat dari korporasi sehingga dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat sehingga dapat tercapai standar layanan yang telah ditentukan guna mendorong pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme karena korporasi tersebut dapat diawasi dan dikontrol dari pihak yang berwenang secara real time oleh pihak yang berwenang. Pada Penyampaian saat pendaftaran online pendirian PT melalui website ahu.go.id yang disampaikan oleh Notaris mengenai siapa pemilik manfaat perlu adanya Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang ditandatangani oleh pihak PT, bahwa Notaris mengetahui ada atau tidaknya pemilik manfaat tersebut melalui klien dan dikuatkan dengan surat tersebut. Meskipun pada kenyataannya kebenaran pernyataan di atas surat tersebut tidak serta merta dapat dijamin kebenarannya oleh Notaris. Tindakan tersebut merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris secara cermat dan kehati-hatian sehingga dalam hal ini telah diterapkan asas kecermatan dan kehati-hatian sebagaimana diarahkan oleh UUJN.

D. SARAN

1. Melakukan sosialisasi yang lebih luas dan intens pada Notaris mengenai kewajiban pengungkapan kepemilikan manfaat bagi korporasi dan peran Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat serta menerangkan pasal-pasal lainnya didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
2. Perolehan informasi Notaris mengenai pemilik manfaat dalam korporasi pada saat pendirian korporasi seperti Perseroan Terbatas (PT) hanya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh klien. Notaris tidak mendapat data lebih dalam lagi karena terbatas dengan kewenangannya yaitu memeriksa secara formal kelengkapan dokumen

dan mencocokkan dengan identitas lain yang diserahkan oleh klien hal tersebut sesuai dengan wewenang Notaris secara cermat yang terdapat dalam asas kecermatan dalam UUJN. Jadi Notaris tidak dapat menjamin benar atau tidaknya informasi klien tersebut mengenai pemilik manfaat karena Notaris hanya sebatas kewenangan administratif. Ketentuan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) yang diatur dalam Peraturan Presiden No.13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme belum selaras dengan UUJN karena masih terdapat pembebanan tanggung jawab berlebihan pada Notaris bahwa Notaris harus menjamin kebenaran pemilik manfaat yang dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM saat pendirian korporasi padahal informasi yang didapat Notaris hanya berdasarkan keterangan dari klien dan dokumen.

3. Saran Kepada Kemeterian Hukum dan HAM untuk agar notaris bisa mengakses identitas para pihak secara transparan sehingga notaris bisa mengecek E-KTP secara online apakah para pihak pernah terlibat tindakan pidana atau tidak sebagai sarana untuk proteksi kepada notaris atas kebenaran akta yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie, Habib, (2011), *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Ali, Chidir, (1999), *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Al-Mawardi, (1973), *Al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayah*, Kairo.
- Asshidiqie Jimly, (2009), *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Certakan Kedua*, Setjen MKRI, Jakarta.
- Audah, Abdul Qadir, (1963), *Al Tasyri' al Jinaiy al Islami*, Darul Urbah, Kairo.
- Audah, Abd al-Qādir, (2011), *At-Tasyrī' al-Jināī, Jilid II*, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut.
- A. Djazuli, (2000), *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Djoko Sarwoko, 2018, *Pendanaan Terorisme: Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ensiklopedia Indonesia, (1984) Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta.
- Garnasih, Yanti, (2003), *Kriminalisasi Pencucian Uang*, FH Pascasarjana UI, Jakarta.
- Ghofur Anshori, Abdul, (2009), *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, (2009), *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah Hatrik, (1995), *Asas Pertanggungjawaban Kkorporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Hanafi, Ahmad, (1991), *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, SMA Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Hendrik Manossoh, (2016), *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, PT. Norlive Kharisma Indonesia, Bandung,
- Husein Yunus, (2007), *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung.
- Khairandy, Ridwan, (2009), *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan yurisprudensi, cetakan kedua*, Total Media, Yogyakarta.
- M. Hadjon, Philipus, (1997), *Tentang Wewenang*, Majalah Yuridika Fakultas Hukum Unair, Nomor 5 & 6, Edisi September s/d Desember.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Subakti, (2010), *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Softmedia, Medan.
- Matthias Reinhard-DeRoo, (2014), *Beneficial owner ship: Basic and Federal Indian Law Aspects of a Concept* Springer International, Switzerland
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, (2023), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, (2010), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, (1987), *Azas-azas Hukum Perdata*, Bale Sumur, Bandung.
- Ridwan HR, (2002), *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*, PT Citra Aitya Bakti, Bandung.
- Riska Franita, (2018), *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, Medan.
- Salim HS, (2016), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim HS, (2015), *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep teoritis, kewenangan Notarism bentuk dan minuta akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Satria, Hariman, (2014), *anatomi hukum pidana khusus*, UII PRESS, Yogyakarta.
- Setiyono, (2004), *Pedoman Teknis Pengelolaan Limbah Industri kecil*, Kementrian Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Reny, (2000), *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Uama Grafiti, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, (2007), *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Shofie, Yusuf, (2002), *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumarsono, Sonny (2003), *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta
- Ttitik Triwulan Tutik, (2011), *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

JURNAL

- Advokat dan Direktur LBH Pers Padang Sumatra Barat,2015.”
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi”,
Publica: Cita Hukum”, No.2, Vol. 3, Hal.274.
- Ali Geno Berutu, 2019.” Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”,
Tawazun: Journal of Sharia Economic Law”, No.1, Vol. 2, Hal.2.
- Anthony Tiono dan R Arja Ssadjarto, 2013, Penentuan *beneficial owner* untuk mencegah penyalahgunaan perjanjian penghindaran pajak berganda, Jurnal Tax & Accounting Review, Vol. 3 No. 2.

- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa (n.d), pendanaan (def.1), dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendanaan>, diakses 20 April 2024 Pukul 10.26 .
- Burhan Jatmiko & Paramita Prananingtyas, 2023, "Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial owner*) Perseroan", Notarius, Vol 16, No1, url:<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/37779/pdf> diakses pada tanggal 07 Januari 2024 pkl 21.15.
- Candra Wijaya Nitihardjo & Habib Adjie, "Kewenangan Notaris Dalam Mengenal Prinsip Pemilik Manfaat Terkait Pendirian Badan Hukum", Universitas Narotama Surabaya, Vol 20, No1, <https://ejournal.penerbitjournal.com/index.php/law/article/download/278/246/429> diakses pada tanggal 07 Januari 2024 pukul 20.33.
- Fitria, Annisa, 2022, "Kedudukan *Beneficial owner* Dalam Perseroan Terbatas Dalam Hukum Positif Indoensia", Lex Jurnalica, Vol19, No 1, url:<https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/5380/3501> diakses tanggal 07 Januari 2024, pkl 21.27.
- Nadhilla Prijanka Adryani, Siti Hajati Hoesin, 2023, "Tanggungjawab Notaris untuk melaporkan dugaan erjadinya tindak pidana pencucian uang", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), No. 1, Vol.XII, hal.92.
- Putri, Novita Ariefiani, 2021, "Peran Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat Dari Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perusahaan Perseroan", Indonesian Notary, Vol. 3, Article 18, Url:<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1152&context=notary>. Diakses 03 Januari 2024, pkl 12.30.
- Rina Dewi Sartika Siahaan a, Muhsin Lambok Ilvira, 2023, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GoAML Dalam Upaya Mencegah Dan

Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, MIH (jurnal Mimbar Ilmu Hukum), Vol 1 No.1 Hal 70.

Zamili, Mavoarota Abraham Hoegelstravores, 2022. “Analisis Yuridis Tentang Kewajiban Notaris Menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat(*Beneficial Ownership*) Dalam Proses Pembuatanakta Badan Hukum Perseroan Terbatas” , Fiat Jutititia:Jurnal Hukum, No.2, Vol 2. url: <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/45694>. diakses pada tanggal 07 Januari 2024 pukul 20.50.

MAKALAH

Rekosodiputro, Mardjono, 1989, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi, makalah seminar nasional kejahatan korporasi, Semarang: FH UNDIP.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Shidhiq Murtadho selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang, 28 Maret 2024.

Wawancara dengan Ibu Murti Harini Setyowati, SH selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Batang, 29 April 2024.

INTERNET

Afandi ,Thohir, 23 Oktober 2017,” Global Conference On *Beneficial Ownership* Transparency: Komitmen Tinggi Pemerintah Mencegah Dan Memberantas Korupsi Dan Tppu”, Siaran Pers Kementerian PPN/Bappenas.

EITI, 9 Maret 2017, “Peta Jalan *Beneficial Ownership* (BO) EITI sebagai Bagian Transparansi BO Nasional” EITI Indonesia Extractive Industries Transparency Initiative, <https://eiti.esdm.go.id/peta-jalan-beneficial-ownership-bo-eiti-sebagai-bagian-transparansi-bo-nasional/> diakses tanggal 03 Januari 2024 pkl 16.05.

FATF,[http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations %202012.pdf](http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf), diakses 05 Januari 2023.

Humas/rin, “Kemenkumham Blokir Akses Korporasi yang Belum Laporkan *Beneficial Ownership*”,<https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/12184-kemenkumham-blokir-akses-korporasi-yang-belum-laporkan-beneficial-ownership>, diakses tanggal 04 Januari 2023 pk1 10.15.

I Gusti Agung Putra Handayana & I Gusti Ayu Puspawati”, Kertha Semaya, Vol.02, No.02, Peran dan Kewenangan Notaris Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Di Indonesia” . Diakses 08 Januari 2024 pk1 08.30.

Maya Fachriah & Afis Khalid & Muhammad Aini, “Tanggung Jawab Notaris atas Kebenaran Isi Akta Partij”, artikel Universitas Islam Kalimantan. Diakses 08 Januari 2024 pk1 08.01.

PPATK, Pola Kejahatan Dalam Pendanaan Terorisme, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/952/pola-kejahatan-dalam-pendanaan-terorisme-.html, terakhir diakses pada 21 Februari 2024, Pukul 12.23 WIB.

BAHAN HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

